

Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

Tahun 2022 + Bahan Bacaan



Untuk **Tingkat Dasar**



MODUL

Sekolah
Kader Pengawas
Partisipatif
Tingkat Dasar 2022

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia**

**Sekolah Kader Pengawas Partisipatif: untuk
Tingkat Dasar 2022**

Pengarah

Rahmat Bagja

Lolly Suhenty

Totok Hariyono

Puadi

Herwyn Jefler Hielsa Malonda

Pembina

Gunawan Suswantoro

Penanggung Jawab

La Bayoni

Asmin Safari Lubis

Penulis

Nurdiyansyah

Editor

Agus Muhammad Yugha

Erlangga

Disain & Layout

Shofie

Daftar

Isi

Daftar Isi - iii

Kata Pengantar - iv

BAB 1 Pendahuluan - 1

BAB 2 Pengantar Pelatihan - 17

BAB 3 Membangun Karakter Pengawas Pemilu - 21

BAB 4 Demokrasi dan Kepemiluan - 31

BAB 5 Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif - 47

BAB 6 Review Materi Pelatihan dan Evaluasi - 71

BAB 7 Rencana Tindak Lanjut – 77

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi

Kata Pengantar

pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.



Kata Pengantar

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawasan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.

Bab

1

PENDAHULUAN

Pe nyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat

diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu wajib mempunyai integritas, kapabilitas, akuntabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan pengawasan tahapan pemilihan umum.

Kompleksitas pemilu yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu itu sendiri dan berujung pada apatisisme politik masyarakat. Apatisisme politik itu dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Mengapa dapat terjadi? Dikarenakan salah satunya terjadinya kesenjangan antara elit politik dan masyarakat dan distorsi kepentingan manakala kebijakan politik tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang – undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat.

Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Penguatan tugas dan wewenang terlihat bagaimana Bawaslu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”.

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan pemilu mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas pemilu, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat.

Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan

memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Berangkat dari pertimbangan diatas maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas – komunitas masyarakat basis.

Dalam sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan juga akan diberikan materi pembangunan karakter untuk menjadi kader demokratis.

Modul ini adalah tahap pertama, atau disebut modul dasar, dalam rangkaian sekolah kader pengawas pemilu partisipatif. Selain pembangunan karakter, modul ini memberikan pengetahuan dan teknis dalam pengawasan Pemilu/Pilkada serta memberikan konsep dan praktik terkait dengan pengawasan partisipatif.

TUJUAN

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat

Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

2. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.

3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan

SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif

4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif

Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

HASIL YANG DIHARAPKAN

a) Jangka Pendek

Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

b) Jangka Panjang

Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

PREPARASI PELATIHAN

Pelatihan akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target apabila dilakukan persiapan yang matang. Persiapan pelatihan menyangkut penyelenggara, narasumber/ fasilitator, kurikulum pelatihan, metodologi pelatihan, peserta pelatihan, dan tempat pelatihan. Ada 3 (tiga) pelaku utama dalam pelatihan, yaitu :

1. Penyelenggara

2. Narasumber/ Fasilitator
3. Peserta

Tingkat partisipasi dan interaksi antar ketiga pelaku yaitu, penyelenggara, narasumber/ fasilitator, dan peserta sangat menentukan keberhasilan pelatihan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggungjawab yang saling menunjang, bahkan ada pekerjaan yang menjadi tanggungjawab bersama antara penyelenggara dan narasumber/ fasilitator.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Penyelenggara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan pelatihan, meliputi:

1. Penentuan Narasumber dan Fasilitator

Jauh sebelum pelatihan penyelenggara harus menetapkan narasumber dan fasilitator yang berkompeten untuk mengisi dan memandu proses pelatihan. Diperlukan batasan yang jelas antara narasumber dan fasilitator. Dibanyak pelatihan, narasumber dan fasilitator sering dibedakan peran dan fungsinya, maka dalam pelatihan ini peran dan fungsi narasumber dan fasilitator relatif hampir sama.

Narasumber tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga memahami cara-cara

memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif. Sebaliknya, fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Dengan demikian, baik narasumber maupun fasilitator memiliki fungsi yang hampir sama, yang membedakannya adalah latar belakang keduanya.

Narasumber dengan latar belakang dari intelektual, profesional, atau aktivis tetapi memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif sedangkan fasilitator dengan keahlian melatih/ memfasilitasi.

Dalam pelatihan Sekolah Kader pengawasan Pemilu Partisipatif, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria:

1. Memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif
2. Memiliki pemahaman tentang Pembangunan Karakter
3. Memiliki pemahaman tentang Konstitusi dan Demokrasi
4. Memiliki pengetahuan tentang Kepemiluan

2. Penentuan Tempat Pelatihan

Penyelenggara juga harus menetapkan tempat pelatihan. Berhasil tidaknya pelatihan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor tempat pelatihan, karenanya perlu ditentukan tempat pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan pelatihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat pemilihan, antara lain :

- Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada ditengah keramaian)
- Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar/ latihan, kamar tidur, ruang makan, tersedia halaman untuk aktivitas *outbond*)
- Aman dan nyaman

3. Rekrutmen Peserta (Anak Didik)

Proses rekrutmen dilakukan oleh Bawaslu di provinsi masing-masing. Kuota peserta (anak didik) masing-masing provinsi secara proporsional yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara kegiatan.

Adapun kriteria peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif seperti yang telah ditetapkan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun
2. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
3. Diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas

4. Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Partai Politik
5. Tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu
6. Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja)
7. Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai
8. Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum
9. Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari Narkoba
10. Afirmasi pendaftar bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah menyerahkan karya tulis yang terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif. Jika calon peserta telah memenuhi 2 (dua) ketentuan tersebut maka dianggap telah memenuhi syarat administrasi dan dapat melanjutkan pada tahap wawancara.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NARASUMBER/FASILITATOR

1. Penentuan Metode Pelatihan

Narasumber dan fasilitator bertugas dan bertanggung jawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada kriteria peserta (anak didik) dimana peserta merupakan orang-orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini.

Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampaian materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton) dan memperbanyak alat peraga, sehingga diharapkan peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas.

Berbagai metode digunakan dalam pelatihan, meliputi: (1) Ceramah, (2) *Brainstorming* atau curah pendapat, (3) Tanya jawab, (3) Diskusi kelompok, (4) Simulasi, (5) Penggunaan alat peraga

2. Penjajakan Kebutuhan Pelatihan

Penjajakan kebutuhan pelatihan menjadi tugas antara penyelenggara dengan fasilitator. Penjajakan kebutuhan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan, meliputi : (1) kebutuhan peserta, (2) narasumber dan fasilitator, (3) metodologi pelatihan, (4) materi pelatihan, (5) tempat pelatihan.

Bab

2

PENGANTAR
PELATIHAN

**Bab 2 • Pengantar Pelatihan**

Bab

 ini menjadi sarana utama terhadap keberhasilan kegiatan.

Pembuatan suasana pelatihan yang nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat dan menciptakan situasi dimana semua peserta dapat berpartisipasi dengan maksimal dan membuat kesepakatan selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan dalam pengantar pelatihan adalah perkenalan dimana semua pihak yang terlibat kenal dekat satu sama lain, pemetaan terhadap harapan yang bisa diwujudkan dan kekhawatiran yang bisa dihindari, kesepakatan belajar dimana terhadap aturan main dan etika selama belajar serta pembagian tanggung jawab pengelolaan kelas selama pelatihan.

POKOK BAHASAN

Bina Suasana

SUB POKOK BAHASAN

1. Pengantar Pelatihan

2. Perkenalan
3. Pemetaan harapan dan kekhawatiran
4. Kontrak Belajar (aturan main/etika kelas)
5. Pemilihan Ketua kelas

INDIKATOR CAPAIAN

Tercipta suasana akrab, saling kenal, tertib dan terkendali

METODE

Sharing, game, penugasan.

MEDIA/BAHAN

Slide, kertas plano, spidol, meta plan

WAKTU (MENIT)

120 menit (1 sesi)

PROSES PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Pengantar	Panitia membuka acara secara resmi dengan Sambutan dari Bawaslu. Pengantar menyampaikan tujuan dari kegiatan SKPP	Panitia	10 menit

<p>Perkenalan</p>	<p>Fasilitator memulai sesi dengan sebuah permainan. Fasilitator memilih permainan yang dapat melibatkan semua peserta dan panitia terlibat dengan tujuan saling kenal dan dekat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di antara permainan dalam Perkenalan ini adalah sebagai berikut: Fasilitator menggunakan bola kasti dan meminta semua orang untuk berdiri melingkar. 2. Fasilitator memberikan informasi bahwa bola akan dilempar ke peserta tertentu dan yang menerima wajib menyebutkan namanya dan identitas lainnya yang dibutuhkan. 3. Peserta yang menerima bola dan menyebutkan identitas kemudian melemparkan kembali ke orang lain untuk diterima. Penerima wajib menyebutkan identitas dirinya sekaligus menyebutkan identitas peserta yang sebelumnya. Lalu melemparkan bola ke orang lain. 	<p>Fasilitator</p>	<p>30 menit</p>
<p>Pokok Bahasan</p>	<p>Alur Kegiatan & Tema</p>	<p>Penanggung Jawab</p>	<p>Durasi</p>

	<p>4. Begitu seterusnya. Orang kelima yang menerima bola berarti menyebutkan identitas 4 orang sebelumnya. Jika tidak hafal dapat mengkonfirmasi ke yang bersangkutan</p>		
--	---	--	--

<p>Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran</p>	<p>Sesi ini Fasilitator mendapatkan gambaran tentang keinginan peserta terhadap pelatihan dan kekhawatiran peserta saat pelatihan berlangsung. Caranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagikan dua lembar kertas kecil (post it) dengan warna yang berbeda. 2. Fasilitator memberikan dua pertanyaan untuk dijawab peserta yaitu Apa Harapan peserta dari pelatihan dan Apa Kekhawatiran peserta saat pelatihan berlangsung. 3. Masing-masing jawaban ditulis dalam kertas kecil (post it) oleh peserta. Kemudian ditempel di dinding dan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu bagian Harapan dan Kekhawatiran. 4. Sambil menunggu seluruh peserta selesai menjawab, Fasilitator melakukan klasifikasi terhadap jawaban peserta. Klasifikasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan a) Materi b) proses c) pengelolaan forum d) para pihak yang terlibat dan seterusnya. 	<p>Fasilitator</p>	<p>30 menit</p>
---	--	--------------------	-----------------

Bab 2 • Pengantar Pelatihan



Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Kontrak Belajar	<p>Sesi ini adalah memastikan semua pihak membangun kesepakatan terhadap keberlangsungan pelatihan.</p> <p>Fasilitator mendasarkan pada Hasil Harapan dan Kekhawatiran untuk dijadikan kesepakatan/ kontrak belajar. Berdasarkan dari harapan dan kekhawatiran tersebut disusunlah kontrak belajar selama berlangsung. Misalnya, peserta khawatir terganggu dengan bunyi HP Berdering, maka dapat dibuat kontrak belajar dengan menyetel HP dengan metode silent selama pembelajaran berlangsung</p>	Fasilitator	30 menit

<p>Pemilihan Ketua Kelas</p>	<p>Setelah melakukan perkenalan, pemetaan harapan dan kekhawatiran serta kontrak belajar, Fasilitator memastikan adalah penanggung jawab pelaksanaan kontrak belajar tersebut.</p> <p>Penanggung jawab dapat dibentuk struktur kelas belajar misalnya Ketua, Wakil Ketua dan penanggung jawab diantara peserta sesuai dengan kebutuhan. Fasilitator akan berhubungan lebih intensif dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memudahkan koordinasi selama pembelajaran berlangsung.</p>	<p>Fasilitator, Panitia</p>	<p>20 menit</p>
-------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------

MATERI PEMBELAJARAN

Bina suasana adalah metode yang dipergunakan dalam rangka pemererat keakraban dimana semua pihak dalam kegiatan SKPP sehingga dapat mencairkan suasana kegiatan, saling mengenal dan bebas berpartisipasi mengemukakan pendapatnya selama kegiatan berlangsung.

Tujuan dari bina suasana adalah semua pihak yang terlihat dalam SKPP mempunyai tujuan yang sama dan membangun kesadaran adanya latar belakang yang berbeda sehingga perlu meningkatkan hubungan interpersonal, komunikasi dan kesepakatan bersama. Setelah mengikuti sesi bina suasana, peserta dapat saling mengenal dan

mengembangkan rasa kebersamaan sehingga mempunyai semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan SKPP.

Dalam sesi Bina Suasana, seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan wajib ikut serta dalam pengenalan, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar dan pemilihan struktur penanggung jawab. Hal ini untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam pelatihan saling akrab dan mematuhi aturan yang diberlakukan.

Seluruh hasil di Sesi Bina Suasana Wajib ditempel di ruangan atau tempat yang dapat dilihat dan diperhatikan bersama terutama Kontrak Belajar. Tujuannya untuk dicek kembali setiap saat agar keberlangsungan kegiatan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

Bab

3

MEMBANGUN
KARAKTER
PENGAWAS PEMILU

Bagian ini memberikan pengetahuan dan cara pandang tentang

dasar-dasar seseorang dapat dikatakan sebagai pengawas Pemilu/Pemilihan. Mewujudkan kader pengawas Pemilu yang berkarakter yang memahami etika dan moralitas berbasis integritas yang kuat. Sebagai relawan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan, seorang kader memiliki cara pandang yang demokratis dan memberdayakan kelompok rentan serta berperspektif gender.

POKOK BAHASAN

Pembangunan Karakter

SUB POKOK BAHASAN

- a. Karakter dasar Pengawas Partisipatif
- b. Membangun Integritas diri (etika dan moralitas)
- c. Kerelawanan
- d. Perspektif gender, disabilitas dan kelompok rentan

INDIKATOR CAPAIAN

- a) Mampu memahami arti penting karakter pengawas partisipatif.

- b) Paham etika dan moralitas sebagai basis integritas diri
- c) Memiliki perspektif, sikap dan etos sebagai relawan pengawas partisipatif
- d) Memiliki sikap dan cara pandang yang tepat mengenai gender, disabilitas dan kelompok rentan.

METODE

Ceramah, Dialog, Simulasi, Diskusi kelompok, internalisasi, refleksi

MEDIA/BAHAN

LCD Proyektor, PPT materi PB, Infografis materi PB, Video inspirasi, kertas Karton, Kertas plano dan metaplan, Alat tulis. -Flip chart dan post it card

WAKTU (MENIT)

240 menit (2 sesi)

PROSES PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
---------------	----------------------	------------------	--------

Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan dari Sesi Membangun Karakter Pengawas Pemilu. 2. Fasilitator menyampaikan pengantar ringkas tentang materi pokok bahasan serta tujuan pembelajaran selama sesi berlangsung. 	Fasilitator	5 menit
Pemetaan & Brainstorming	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta untuk dijawab dalam kertas. Pertanyaannya adalah; Sebutkan nama tokoh di Indonesia yang mewakili kata Etika dan Moralitas. Jawaban dari Peserta tentang nama-nama tokoh yang didefinisikan sebagai tokoh Etika dan Moralitas dikumpulkan oleh fasilitator dan dikelompok jika terjadi kesamaan nama. 	Fasilitator & Panitia	30 menit
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi

	<p>2. Fasilitator memilih namanama tokoh dan menanyakan siapa yang memilih nama itu dan diminta untuk menyampaikan alasannya. Seluruh alasan yang disampaikan oleh peserta, dirangkum oleh Fasilitator untuk diselaraskan dengan arti Etika dan Moralitas dalam pengawasan Pemilu.</p> <p>3. Fasilitator menyambungkan kesimpulan Etika dan Moralitas dengan integritas yang wajib dimiliki oleh kader pengawas pemilu. Dalam hal mendapatkan makna pembangunan integritas dalam Pemilu, Fasilitator dapat bertanya dan berdiskusi dengan para peserta. Fasilitator menyimpulkan karakter kader pengawas yang memiliki Etika, Moralitas dan Integritas dalam berpartisipasi dalam kepemiluan.</p>		
--	---	--	--

Diskusi Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok. 2. Pembagian kelompok dapat dilakukan dengan cara permainan sekaligus untuk ice breaking. Masing-masing kelompok mendiskusikan topik: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa yang dimaksud dengan kader pengawasan partisipatif? b. Apa hubungannya dengan Pemilu berintegritas? c. Apa kaitannya dengan pembangunan demokrasi yang berkualitas? 	Fasilitator dan Panitia	45 Menit
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Masing-masing kelompok menunjuk juru bicara dan menyampaikan hasil diskusi dalam forum pleno. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 		

	4. Fasilitator memberikan kesimpulan terhadap seluruh hasil diskusi masing-masing kelompok dengan menguatkan aspek partisipasi sebagai jalur untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas		
--	---	--	--

Permainan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menyampaikan akan bermain Permainan Dor Boom. Permainan ini peserta menghitung angka secara urut dari peserta awal sampai peserta akhir. Kemudian fasilitator memberikan penyampaian, jika hitungan kelipatan 2 maka peserta tersebut menerikkan kata Dor. Dan 2. jika kelipatan 3 maka peserta menerikkan kata Bum. Apabila peserta menyebutkan angka, padahal seharusnya menerikkan Dor atau BUM, 3. maka peserta tersebut maju kedepan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pemilu yang berintegritas. Fasilitator memberikan kesimpulan dan evaluasi terhadap proses permainan dan materi yang disampaikan oleh peserta. 	Fasilitator	25 Menit
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi

<p>Studi Kasus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memberikan satu pertanyaan kepada semua peserta, yaitu; Sebutkan persoalan (dalam bentuk kasus) dalam Pemilu 2019? Apakah kasus tersebut berpengaruh terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu? 2. Jelaskan. Setiap peserta menuliskannya dalam kertas dan diserahkan ke fasilitator. Fasilitator menunjuk secara acak peserta untuk melakukan presentasi kemudian memberikan analisis dan kesimpulan terhadap semua kasus. 	<p>Fasilitator</p>	<p>45 Menit</p>
<p>Kesukarelawanan dan Team Building</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memulai dengan menjelaskan hubungan antar kesukarelawanan dan <i>team building</i>. 2. Permainan "<i>Prison game</i>" dan pendapat para peserta. Dua peserta nilainya sama, diduga mereka saling bekerja sama atau salah satu menjiplak, maka fasilitator bertanya dengan jawaban masing-masing peserta tidak tahu jawaban rekannya. 		

	<p>terbentuknya egoisme dan altruisme.</p> <p>4. Dilema etis sebagai dasar kesukarelawanan. Contoh dalam sejarah kesukarelawanan dan pembentukan masyarakat. Peserta menyampaikan contohcontoh dan penjelasannya.</p>		
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
	<p>3. Fasilitator menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu punya pamrih,</p>		

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penjelasan Pengorganisasian dan kelembagaan dalam kesukarelawanan kelompok kepentingan (penekan) yang ter lembaga) 6. Peserta mengidentifikasi organisasi kepemimpinan dan kesukarelawanan dalam kehidupan sehari-hari 7. Fasilitator menjelaskan tentang kesukarelawanan dan kepemimpinan sebagai kader pengawasan partisipatif 8. Peserta membuat catatan tangan contoh nyata kesukarelawanan kepemimpinan dan hasilnya dari daerah masing-masing 9. Peserta melakukan refleksi dan internalisasi kesukarelawanan kepada peserta dengan memberikan waktu jeda untuk refleksi. 10. Diakhiri dengan kesimpulan tentang pentingnya kesukarelawanan sebagai kader pengawasan partisipatif. 		
--	--	--	--

Refleksi Pembelajaran & Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refleksi dengan metode neuro science Peserta diminta menginternalisasi tentang karakter berintegritas sebagai kader pengawasan partisipatif. 2. Kesimpulan pembelajaran dan internalisasi tentang karakter kader pengawasan partisipatif yang berintegritas. 3. Fasilitator Memberikan penekakan terhadap internalisasi terhadap jiwa kebangsaan. 	Fasilitator	15 Menit
---	--	-------------	----------

MATERI PEMBELAJARAN

a) Bagan Permainan “Prison Game”

	Mahasiswa B tetap diam (<i>kooperasi</i>)	Mahasiswa B bercerita (<i>bertahan</i>)
Mahasiswa A tetap diam (<i>kooperasi</i>)	Masing-masing diberi nilai 1	Peserta A: nilai -2 Peserta B: ditambah 1
Mahasiswa A bercerita (<i>bertahan</i>)	Peserta A: tambah 1 Peserta B: Kurang 2	Setiapnya dikurangi 1

b) Pengertian Etika

Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi.

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Etika yang menjadi pokok bahasan dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak?

Dalam situasi ini ketika mau membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar kita tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap pelbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus hidup, melainkan agar kita mengerti sendiri mengapa kita harus bersikap begini atau begitu. Etika mau membantu, agar kita lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita.

Selanjutnya untuk melihat hal tersebut kita perlu mengetahui dahulu nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi sebagai kader pengawas:

- a. Mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
- b. Integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- c. Transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
- d. Professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
- e. Akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
- f. Kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

c) **Pengertian Moralitas**

Kata “Moral” selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikan sebagai manusia. Norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

Moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah (mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan sepenuhnya dari sikap hati). Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap dan perbuatan baik karena ia sadar akan kewajiban

dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari untung. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Sikap-sikap kepribadian moral yang kuat adalah kejujuran, nilai-nilai otentik, kesediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, kerendahan hati, realistis, dan kritis.

Moralitas adalah norma atau standar tingkah laku manusia yang ditentukan secara subjektif atau objektif yang didasarkan atas pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk. Kesadaran moral bertumpu pada budi nurani, hati nurani dan etika.

Fungsi utama yang diemban moralitas secara umum adalah mereduksi konflik sosial dan untuk mengembangkan kerjasama sosial.

Terdapat tiga prinsip-prinsip moral dasar, yaitu :

1) Prinsip sikap baik

Kesadaran inti utilitarisme ialah bahwa kita hendaknya jangan merugikan siapa saja, jadi bahwa sikap yang dituntut dari kita sebagai dasar hubungan dengan siapa saja adalah sikap yang positif dan baik. Prinsip utilitarisme, bahwa kita harus mengusahakan akibatakibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapatdapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita bagi siapa saja yang terkena olehnya memang hanya masuk akal, kalau sudah diandaikan bahwa kita, kecuali adalah alasan khusus, harus bersikap baik terhadap orang lain.

2) Prinsip keadilan

Bahwa keadilan tidak sama dengan sikap baik. Prinsip kebaikan hanya mengatakan agar kita bersikap baik terhadap siapa saja. Tetapi kemampuan manusia untuk bersikap baik secara hakiki terbatas. Itu tidak hanya berlaku bagi benda-benda materil yang dibutuhkan orang: uang yang telah diberikan kepada seorang pengemis tidak dapat dibelanjakan bagi anak-anaknya sendiri; melainkan juga dalam hal perhatian dan cinta kasih: kemampuan untuk memberikan hati kita juga terbatas! Maka secara logis dibutuhkan prinsip tambahan yang menentukan bagaimana kebaikan yang merupakan barang angka itu harus dibagi. Prinsip itu prinsip keadilan.

3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri

Prinsip ini bukan hal baru, melainkan sudah kita temukan dalam pembahasan etika pengembangan diri. Meskipun kita mengatakan bahwa pengembangan diri jangan sampai menjadi prinsip dasar moral satu-satunya karena akan menggagalkan tujuannya sendiri, namun bahwa kita secara moral wajib untuk mengembangkan diri, kita terima sebagai unsur hakiki dalam suatu etika yang utuh.

Prinsip ketiga ini mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi, Sebagai itu manusia tidak pernah boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri, jadi nilainya bukan

sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu maksud atau tujuan lebih jauh. Hal itu juga berlaku bagi kita sendiri. Maka manusia juga wajib untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. Kita wajib menghormati martabat kita sendiri.

d) Kesukarelawanan

Kesukarelawanan dalam pembangunan karakter tentu kita sebagai individu tergerak untuk melakukan perubahan dalam membentuk karakter pribadi tanpa iming-iming dan paksaan. Sehingga dengan menumbuhkan sikap kesukarelawanan dapat membentuk watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak dengan mudah karena berasal dari kemauan individu itu sendiri.

Kerelawanan yang didasarkan tanpa pamrih akan menghasilkan pengawasan sepenuh hati. Upaya ini merupakan langkah menghentikan pelanggaran dan kecurangan. Pada sisi lain merupakan langkah mulia untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang sudah tercemar oleh materialisme dan hedonisme. Maka kesukarelawanan yang sebenarnya perlu dimiliki oleh para relawan pengawas. Memiliki jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang tinggi.

Selanjutnya para relawan pengawas harus memiliki integritas dan perilaku baik selama bertugas dengan patuh pada kode etik: menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai demokrasi, tidak berpihak, profesional, antikekerasan, menjunjung tinggi jalur hukum, sukarela, jujur, objektif, dapat bekerja sama, transparan,

rendah hati, menghormati masyarakat dan nilai-nilai setempat, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memberikan janji apalagi sampai meminta pelayanan dari masyarakat. Tentu semua perilaku tersebut menunjukkan independensi relawan dalam pelaksanaan pemilu.

Maka dalam berbagai aktivitas pengawasan pemilu, sikap kesukarelawanan dianggap penting dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Kesukarelawanan menghasilkan suatu cara masyarakat berpartisipasi untuk dapat berkumpul dan membuat suatu perubahan melalui tindakan nyata.
2. Tindakan kesukarelawanan yang dilakukan bersama-sama dapat membantu membangun “kepercayaan” diantara para relawan.
3. Bekerja bersama juga membantu menjembatani berbagai perbedaan menuju “rasa percaya” dan “penghormatan” antar individu yang mungkin belum pernah bertemu sebelumnya.
4. Secara alamiah sikap kesukarelawanan kolektif berkontribusi pada pengembangan sosial dari masyarakat yang justru akan terus memperkuat kegiatan-kegiatan kerelawanan mereka.

Bab

4

DEMOKRASI DAN
KEPEMILUAN

Pokok bahasan ini membahas mengenai konsep dasar sebuah

negara menganut sistem demokrasi dan bagaimana rakyat menentukan wakil-wakilnya duduk dalam sebuah badan perwakilan rakyat.

Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih wakilnya yang duduk di DPR/DPRD dan memilih presiden. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Bawaslu lembaga yang bertugas mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada.

POKOK BAHASAN

Pemilu dan Demokrasi

TUJUAN

1. Peserta paham dan mengerti mengenai sistem pemilu di Indonesia
2. Peserta paham mengenai sistem kepartaian di Indonesia
3. Peserta paham lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Indonesia.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar

4. Peserta paham tugas dan tanggung jawab Bawaslu

SUB POKOK BAHASAN

- a. Dasar- dasar demokrasi
- b. Sistem Politik dan Kepartaian; Pemilu di Indonesia
- c. Lembaga penyelenggara pemilu
- d. Pengenalan Bawaslu

INDIKATOR CAPAIAN

- a. Peserta memahami
 1. Asal-usul demokrasi
 2. Definisi dan karakter dasar demokrasi
 3. Pentingnya demokrasi
 4. Cara bekerja demokrasi

- b. Peserta mengerti:
1. Konsep dasar pemilu
 2. Tujuan dan fungsi pemilu
 3. Sistem pemilu
- c. Pahami jenis-jenis lembaga penyelenggara pemilu berikut tugas dan fungsinya.
- d. Pahami peran, tugas dan fungsi Bawaslu dari tingkat Pusat hingga Kabupaten

METODE



Brainstorming, ceramah, dialog, game, diskusi kelompok

LCD, materi presentasi, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, laptop.

240 Menit (2 sesi)

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memberikan pengantar pembelajaran yang akan didapatkan yaitu mengenai konsep dasar negara demokrasi dan sistem politik dalam negara demokrasi. Peserta mendapat penjelasan mengenai sistem politik dan demokrasi di Indonesia yang terwujud dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. 2. Fasilitator memberikan pengantar pembelajaran yang akan didapatkan yaitu mengenai sistem kepartaian di Indonesia dan peran KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Peserta memahami Bawaslu memiliki tugas penting mewujudkan terselenggaranya pemilu/pilkada demokratis. 	Fasilitator	20 Menit

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar

Dasar-Dasar Demokrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator membagikan kertas post it sebanyak 5 lembar ke setiap peserta.2. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 5 kata terkait dengan demokrasi. Satu kertas satu kata yang mewakili kata Demokrasi.3. Semua hasil post it ditempel di tembok dan fasilitator mengumpulkan sesuai dengan jawaban yang memiliki kemiripan.4. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan dasardasar demokrasi.5. Fasilitator menjelaskan tentang dasar, prinsip dan nilai-nilai demokrasi.	Fasilitator	60 Menit
------------------------------	---	-------------	----------

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Sistem Politik dan Kepartaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memulai dengan permainan dengan memberikan instruksi kepada peserta untuk membentuk lingkaran. 2. Tiap peserta mendengarkan aba-aba dari fasilitator tentang berapa orang yang harus mereka bentuk dalam sebuah kelompok. Jika fasilitator menyebut tiga maka peserta harus membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anggota dan begitu seterusnya. 3. Jika ada peserta yang tidak kebagian kelompok maka peserta tersebut diminta untuk menyebutkan nama partai di Indonesia berikut dengan nama ketua umum dan Sekretarisnya. 4. Fasilitator menjelaskan Asas Pemilu, Sistem Pemilu, Politik dan Kepartaian. Penjelasan dapat dilakukan dengan slide presentasi dan pemutaran video sejarah tentang pemerintahan di Indonesia. 5. Fasilitator membuka pertanyaan kepada peserta dan berdiskusi. 	Fasilitator	60 Menit

	6. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta		
--	---	--	--

	untuk memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang dilakukan.		
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi

Lembaga Penyelenggara Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memberikan penjelasan tentang permainan dan membagi peserta dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mempunyai perwakilan untuk ditugaskan menebak barang melewati sentuhan pipi dengan kedua mata harus ditutup. Satu peserta bertugas mengarahkan benda yang harus ditebak menggunakan tongkat dan dilarang untuk bersuara. Contoh benda aneh yang bisa disediakan adalah spons pencuci piring. Bawaslu sebagai narasumber menjelaskan tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) 4. Bawaslu sebagai narasumber menjelaskan tugas, pokok dan fungsi dari ketiga Lembaga penyelenggara Pemilu. Peserta diminta untuk melakukan review terhadap apa yang dipelajari dari kelembagaan penyelenggara Pemilu. 	Fasilitator dan Narasumber	45 Menit
-------------------------------------	---	----------------------------	----------

Pengenalan Bawaslu	1. Fasilitator menginstruksikan pada tiap peserta untuk berpasang-pasangan. Satu peserta bertugas sebagai cermin. Peserta yang lain bertugas sebagai yang sedang bercermin.	Fasilitator dan Narasumber	40 Menit
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Pengenalan Bawaslu	1. Fasilitator menginstruksikan pada tiap peserta untuk berpasang-pasangan. Satu peserta bertugas sebagai cermin. Peserta yang lain bertugas sebagai yang sedang bercermin.	Fasilitator dan Narasumber	40 Menit
Review Materi	Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan review terhadap materi yang diterima	Fasilitator	15 Menit

MATERI PEMBELAJARAN

- 1) Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam

penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (legitimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unlegitimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya

2) Prinsip Demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya.

3) **Nilai – nilai Demokrasi** a. Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial di masyarakat maupun hak-hak yang lain.

b. Menghargai perbedaan pendapat

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

c. Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

d. Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia

Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

e. Pengendalian diri

Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

f. Kemanusiaan dan kebersamaan

Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia

diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

g. Kepercayaan diri

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

h. Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

Wujud ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat: a)

- b) Tidak melukai perasaan orang lain
- c) Keluhuran nilai kemanusiaan
- d) Pengakuan adanya kelebihan manusia dan makhluk yang lain
- e) Perbuatan tidak merendahkan nilai kemanusiaan

4) Asas Pemilu

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas luber jurdil.

Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan;
- b. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;

- c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun
- d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan

5) Pengertian Politik

Secara umum politik dapat diartikan sebagai sebuah tahapan untuk membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. negara. Pengambilan keputusan (decisions making) menjadi tujuan dari sistem politik menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Jika ditinjau berdasarkan kepentingan penggunaannya maka terdapat 2 (dua) pengertian politik, yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam artian kepentingan umum berarti adalah segala usaha yang dilakukan terfokus pada kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Sedangkan pengertian politik secara

sederhana adalah sebuah teori, metode atau teknik dalam mempengaruhi orang, baik sipil maupun individu.

6) Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Dengan kata lain karena tujuan utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasar ideologi tertentu, maka untuk merealisasikan program-program tersebut partai-partai politik yang ada berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem kepartaian secara klasik.

Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.

Sistem kepartaian merupakan pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, sistem kepartaian juga

bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik.

7) Penyelenggara Pemilu

Organisasi kelembagaan Pemilu di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah amanat dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU pusat beranggotakan 7

(tujuh) komisioner yang dipilih oleh panitia seleksi (pansel) kemudian diseleksi oleh DPR melalui proses fit and proper test setelah itu ditetapkan dan dilantik oleh Presiden. Sedangkan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/ Kota beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (5) orang. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dibantu oleh kesekretariatan, di tingkat pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga baik melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS.

KPU memiliki perangkat Organisasi (Kelembagaan) dari tingkat nasional sampai tingkat yang paling bawah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tingkat nasional disebut KPU, dan berturut-turut ke bawahnya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Untuk Aceh, nomenklaturnya adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Berturut-turut dari tingkat provinsi sampai tingkat TPS adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu pada tingkat pusat atau nasional disebut sebagai Bawaslu RI. Di tingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi menurut UU No. 15 Tahun 2011 menjadi badan permanen yang ada di tiap provinsi, sebelum adanya UU ini bersifat ad hoc bernama Panwas Provinsi. Berdasarkan undang-undang pemilu, perangkat Bawaslu terdiri atas; a) Bawaslu Pusat, b) Bawaslu Provinsi, c) Bawaslu Kabupaten/kota, d) Panwaslu Kecamatan, e) Panwaslu Kelurahan/ Desa, f) Panwaslu LN, dan g) Pengawas TPS.

Sesuai dengan tingkatannya, maka Bawaslu berkedudukan:

- Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. - Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten - Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
- Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan

Penyelenggaraan Pemilu. Terkait jumlah keanggotaan, masing-masing jenjang Bawaslu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda:

- Bawaslu pusat sebanyak 5 (lima) orang;
- Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang

Terkait keanggotaan Bawaslu untuk tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota bersifat tetap dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sementara itu untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersifat ad hoc. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bab

5

KECAKAPAN
DASAR PENGAWAS
PARTISIPATIF

Be

rkembangnya akses internet telah mempengaruhi

berkembangnya pula media nasional. Tingginya pemakaian media sosial di satu sisi juga acap membawa dampak negatif, yakni munculnya hoaks. Hingga kini undang-undang yang dipakai untuk menjerat pembuat berita hoax atau hal-hal yang merugikan orang lain adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengaruh media sosial yang besar ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan dan menjaga pemilu yang berintegritas pemilu yang tak dikotori politik uang dan intimidasi-intimidasi. Di sini seorang kader pengawasan bisa memanfaatkan media sosial ini semaksimal mungkin.

POKOK BAHASAN

Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif

TUJUAN

- a. Paham yang disebut media sosial
- b. Paham kekuatan media sosial untuk pengawasan partisipatif

INDIKATOR CAPAIAN

- c. Bisa memanfaatkan media sosial untuk pengawasan partisipatif

SUB POKOK BAHASAN

- a. Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif
- b. Kecakapan digital melalui media sosial untuk pengawasan partisipatif
 - a. Paradigma pengawasan partisipatif tertanam
 - b. Pahami cara media sosial, pentingnya media sosial untuk
 - Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif

pengawasan partisipatif dan bisa memanfaatkannya untuk pengawasan partisipatif

METODE

Brainstorming, ceramah, dialog, game, simulasi, nonton film, dan penugasan

MEDIA/BAHAN

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, laptop.

WAKTU (MENIT)

180 menit (3 sesi)

PROSES PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Pengantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan materi yang akan dipelajari yaitu kecakapan dasar pengawas partisipatif. 2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta substansi pembelajaran terkait dengan praktik pengawasan partisipatif, pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pemilu dan penggunaan media sosial dalam partisipasi masyarakat 	Panitia dan Fasilitator	20 Menit
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi

<p>Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi peserta kedalam beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari anggota 4 orang. Fasilitator menjelaskan apa saja yang menjadi aturan permainan. 2. Sebelumnya, fasilitator juga sudah harus mempersiapkan beberapa kata yang akan ditebak oleh peserta. 3. Permainannya, salah satu orang yang ada di setiap kelompok memiliki tugas untuk bertanya dengan serangkaian kata. Contohnya “Pengawas”. Apakah Orang atau Tumbuhan? Apakah Dia Bekerja di Kantor? Dan seterusnya hingga kata pengawas terjawab. 4. Nah untuk peserta lain hanya boleh menjawab dengan dua kata yakni iya atau tidak saja terkait dengan pertanyaan yang diajukan. 5. Fasilitator akan memberi batasan waktu untuk tiap kelompok guna menjawab setiap kata. Contohnya satu menit untuk menjawab 4 kata. 6. Fasilitator kemudian merefleksikan dari definisi tentang siapa itu pengawas dan apa itu partisipasi. Fasilitator merangkum semua jawaban peserta apa yang menjadi 	<p>Fasilitator</p>	<p>30 Menit</p>
---	---	--------------------	-----------------

	<p>kecakapan dasar seorang pengawas partisipatif.</p>		
--	---	--	--

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
---------------	----------------------	------------------	--------

<p>Prosedur Pengawasan dan Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membuat kelompok minimal terdiri dari dua kelompok. Masing-masing kelompok membuat barisan ke belakang lalu berpegangan pada Pundak teman di depannya. 2. Peserta paling depan bertindak sebagai kepala naga, sedangkan yang paling belakang sebagai ekor naga. Tugas kepala naga harus menangkap ekor naga yang lain. Sedangkan ekor naga harus berusaha menghindari dari sergapan kepada naga musuh. 3. Yang menang adalah kelompok naga yang bisa menangkap ekor naga lain. Atau jika ada yang pegangan tangannya putus maka dianggap kalah. 4. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk merefleksikan permainan tersebut dengan mengaitkan dengan materi tentang pengawasan pemilu. 5. Fasilitator menjelaskan tentang pengawasan pemilu dan prosedur pelaporan jika ada pelanggaran Pemilu. 6. Fasilitator menjelaskan tentang makna dari partisipasi pemilu mulai dari sejarah, model dan contoh Gerakan pengawasan partisipatif. 7. Fasilitator membuka peluang pertanyaan ke semua peserta tentang pengawasan partisipatif. 	<p>Fasilitator</p>	<p>60 Menit</p>
---	--	--------------------	-----------------

	<p>8. Fasilitator menyimpulkan tentang prosedur pengawasan dan pelaporan</p>		
--	--	--	--

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
---------------	----------------------	------------------	--------

<p>Kecakapan Digital dan Media Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dengan anggota minimal 2 peserta 2. Salah satu peserta dari tiap kelompok harus menjadi penebak dan satunya lagi menjadi pemberi petunjuk. 3. Sebagai contoh, ada soal dengan judul lagu Serba Salah dari Raisa. Dari situ, satu orang yang menjadi pemberi petunjuk harus pandai dalam mendeskripsikan judul lagu tersebut. Agar lebih seru dan menarik, buat peraturan yang susah, seperti tidak boleh mendeskripsikan dengan kata sinonim, antonim, ataupun kata yang berada dalam judul lagu tersebut. 4. Selain tebak judul lagu, permainan juga bisa memakai format menebak lagu dengan membacakan lirik tanpa nada. 5. Setelah selesai permainan, fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan evaluasi dari permainan tersebut terutama untuk menjembatani ke materi media sosial 6. Fasilitator menjelaskan materi tentang pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial dan bentuk-bentuk partisipasi di media. 	<p>Fasilitator</p>	<p>30 Menit</p>
--	---	--------------------	-----------------

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
	<p>7. Setelah penjelasan selesai, Fasilitator memberikan tugas kepada peserta untuk mengecek ke masing-masing peserta, apakah pernah melakukan pembicaraan terkait dengan pengawasan pemilu dan kemudian diunggah di akun media sosialnya masing-masing. Kemudian fasilitator mendiskusikan dari materi unggahan tersebut.</p> <p>8. Fasilitator memberikan contoh unggahan media sosial yang menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk melakukan pengawasan partisipatif dan mengajak untuk melakukan pengawasan Pemilu.</p>		
Rangkuman	Fasilitator merangkum seluruh sesi dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan dari peserta	Fasilitator	5 Menit

MATERI PEMBELAJARAN 1

Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Namun, bagaimana kemudian masyarakat menjadi subjek dalam proses Pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi prosedural akan sangat menentukan kualitas demokrasi substansial. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu.

Pengawasan pemilu adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh

informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience).

Dalam proses dan pelaksanaannya, Pemilu memiliki memang banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya adalah tumpang tindih peraturan, pengetahuan pemilih, pemetaan stakeholder, penjadwalan tahapan Pemilu, dan luasnya wilayah. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi penting melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, for the people* yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dan partisipasi merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut.

Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruangruang partisipasi politik yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan Pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan

pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu.

SEJARAH PARTISIPASI PEMILU

Partisipasi dalam Pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapantahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.

Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif dan pemantauan yang bertujuan mewujudkan Pemilu yang berkualitas menjadi hal yang sangat vital. Kelompok masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi lembaga penyelenggara Pemilu. Karena itu, posisi masyarakat sipil harus bersikap independen dalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau peserta Pemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku. Pengawasan partisipatif juga akan terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan jaminan haknya sebagai pemilih yang bebas serta mendapatkan informasi sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih. Upaya seperti ini tentu saja bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian terhadap jalannya proses Pemilu dan kepercayaan organisasi pemantauan yang melaporkan secara jujur kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Pengawasan partisipatif juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Pengawasan pemilu merupakan alat penting untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara masing-masing kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Jika terjadi perselisihan selama pemilihan berlangsung maka pemantau sebagai pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Desain pengawasan partisipatif dalam Pemilu yang mandiri masih jauh dari gambaran ideal. Geliat partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu baru meningkat pada pemilu tahun 1999. Namun, data organisasi pemantau menunjukkan bahwa

terdapat penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas pemantauan dari Pemilu ke Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil.

Pemantauan Pemilu oleh masyarakat sipil di Indonesia menjadi tradisi penting dalam penciptaan iklim Pemilu yang jujur dan demokratis. Meskipun terjadi perubahan fungsi kontrol di bidang penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, dan pengawasan teknologi informasi dan media sosial, profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), masyarakat sipil tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal proses dan hasil Pemilu.

Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang bebas, kualitas Pemilu diukur dari lima aspek. Pertama, adil dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; kedua, adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan; ketiga, peserta Pemilu melakukan penjangkangan bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu; keempat, terpilihnya legislatif dan

eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; kelima, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan jajaran birokrasi bersikap independen.

Perbedaan mendasar antara aktivitas pengamatan Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, dan pengawas Pemilu merujuk pada peran dan mandat yang berbeda. Pengamat memiliki mandat terkecil; pemantau memiliki kekuatan yang lebih luas; sementara pengawas adalah mereka yang mempunyai mandat formal yang lebih luas dalam konteks penegakan UU atau hukum dalam pemilihan. Mandat pemantau pemilihan adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat penilaian tanpa ikut campur tangan dalam proses.

Demikian juga untuk mengamati proses Pemilu dan untuk ikut campur tangan jika ada hukum yang dilanggar. Mandat pengawas Pemilu adalah untuk memvalidasi proses Pemilu (apakah ada aturan yang dilanggar, dll). Organisasi yang berbeda menggunakan definisi yang berbeda untuk istilah ini dan dalam beberapa kasus pengamatan dan pemantauan, istilah yang digunakan kadang bergantian tanpa perbedaan eksplisit di antara keduanya.

MODEL PARTISIPASI PEMILU

Ada berbagai cara model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan Pemilu sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga

dilepaskan dari situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik karena pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Pemilu memang selalu ada dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah Pilkada, tetapi dengan frekuensi yang selalu turun.

Hubungan antara pengawas dan pemantau memang selalu terjadi karena aktivitas yang dilakukan mempunyai semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu. Pemantau dan pengawas samasama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat dalam pemilu semenjak Badan Pengawas Pemilihan Umum semakin melembaga dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Ide pengawasan partisipatif muncul karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik di republik ini. Landasan berpikirnya adalah semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian, harapan akan terciptanya pemilu berkualitas, yakni pemilu yang jujur dan adil, dapat

terwujud. Inilah sebuah ijtihad dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik guna memastikan terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu yang demokratis (Bjornlund, 2004). Pertama, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR), harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia.

Ketiga, pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan memilih,

dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. Keempat, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil.

Di Indonesia, partisipasi memilih adalah hak—bukan kewajiban sebagaimana dianut oleh Australia. UU 8/2015 pasal 1 ayat (6) menegaskan, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, undang-undang tersebut memuat pembatasan-pembatasan seperti tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kerangka undang-undang tersebut, partisipasi pemilih bukan partisipasi semua warga negara, tetapi warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undangundang.

Partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara di TPS. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pada konteks lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak yang akan memimpin pemerintahan.

Namun, urusan partisipasi di pemilu kemudian tidak sekedar aktivitas demokrasi prosedural—datang ke TPS dan memilih—rutin lima tahunan, tetapi juga demokrasi substansial yang telah menggeser posisi pemilih dari pinggir ke pusat arena persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa konsekuensi penting dalam hal relasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu.

GERAKAN PARTISIPASI DALAM PEMILU

Pertama, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk partisipasi di antaranya adalah sosialisasi pengawasan pemilu; pendidikan pemilih dalam pengawasan; serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepemiluan.

Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi Pemilu. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu; serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta Pemilu.

Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah

pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS.

Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung, keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi

masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas.

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan stakeholder, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi urgen melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Namun, terdapat pula yang patut diapresiasi, bahwa terdapat adanya bentuk, model dan inovasi pengawasan yang dibuat, baik itu lahir dari masyarakat sipil maupun pengawas pemilu itu sendiri. Inovasi yang dilakukan berbasis desa menjadi solusi atas problematika yang tengah terjadi. Meskipun kenyataannya, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Hal yang perlu kembali dipikirkan dan digali adalah bagaimana ide, inovasi, dan kreativitas itu, membutuhkan strategi pendampingan.

Dalam posisi seperti ini, sinergi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih menjadi penting. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok

masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya.

MATERI PEMBELAJARAN 2

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi dan media sosial mempunyai karakteristik-yang bercirikan;

- a) Partisipasi; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (feedback) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri;
- b) Keterbukaan; Setiap kata/ ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja;
- c) Saling terhubung; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara

satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan;

- d) Advokasi; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan.

Pengertian Media Sosial adalah:

- a) Interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual.
- b) Media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar Ideologi dan teknologi web.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Berbagai media komunikasi dunia siber ini membentuk jaringan komunikasi yang kaya tanpa batasan ruang dan waktu.

Media sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan media tradisional. Media sosial berkarakter:

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan informasi karena konten media sosial ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.

- b) Jejaring/relasi, yaitu hubungan antara pengguna layaknya jaringjaring yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya para penggunanya menjalin komunikasi dan terus membangun pertemuan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan mempengaruhi audiensnya (influencer).
- c) Multi opini, yaitu setiap orang dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya.
- d) Multiform, yaitu informasi disajikan dalam ragam konten dan ragam channel, wujudnya dapat berupa sosial media press release, video news release, portal web, dan elemen lainnya.

Bentuk-Bentuk partisipasi dalam Media Sosial

Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan daring/online sangat penting dilakukan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Media sosial justru adalah pintu masuk bagi publik untuk mengakses media resmi seperti laman resmi lembaga. Dari informasi singkat yang dikemas secara menarik dan padat yang ditampilkan di akun media sosial, orang diantar mendapat informasi yang lebih lengkap di situs resmi Bawaslu.

Kehadiran media sosial dan kekuatan khalayak dalam memproduksi informasi merupakan “pesaing” bagi institusi media massa dalam

praktik jurnalisme. Keberadaan media sosial tidak hanya dipandang menjadi media untuk bersosial saja bagi penggunanya, namun secara sederhana sudah menjadi salah satu alternatif saluran pemberitaan dibandingkan media massa yang selama ini telah ada.

Kontribusi konten oleh pengguna dalam media sosial dapat disimpulkan sebagai sebuah konten yang:

1. Dipublikasikan secara daring
2. Berasal dari pengguna
3. Dikerjakan atau dilakukan oleh praktisi maupun professional.
4. *Crowdsourcing* terletak pada kreativitas pengguna media sosial. Jumlah khalayak atau pengguna media sosial, yang jauh lebih banyak dari pelanggan media massa menjadi pertimbangan kekuatan media sosial di bidang jurnalisme. Jika media massa hanya diakses oleh khalayak yang berlangganan atau yang mendapat jangkauan siaran sesuai dengan batas wilayah, maka di media sosial khalayak tidak dibatasi oleh jaringan media sosial yang diikutinya.

Sebuah akun di media sosial akan terhubung dengan akun lainnya dan akun tersebut juga memiliki jaringan pengguna dan begitu seterusnya. Karena itu, sebuah informasi yang diunggah di media sosial tentu mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Media sosial dengan beragam bentuknya, mulai dari forum, situs jejaring sosial, berbagai media, atau berbagai opini, memberikan media

bagi pengguna untuk berinteraksi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan sosial virtual semakin lama dan sering terjadi interaksi antara pengguna semakin kuat ikatan merelasi virtual yang terjadi di antara mereka.

Khalayak di media sosial bergerak sangat cair. Siapapun dengan bebas memberikan pandangan, melakukan kritik, menyampaikan opini, bahkan menyebarkan informasi kepada pengguna media sosial lainnya apalagi perangkat dasar dari media sosial adalah berteman maka apa yang dilakukan pengguna di media sosial secara dasar adalah mengkonstruksi identitas diri secara virtual dan mengembangkan jaringan pertemanannya di dunia daring. Konsep *friendvertising* ini tidak hanya menunjukkan dan terbatas pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan sebuah produk atau jasa kepada pengguna lain.

Apa yang ditawarkan oleh internet dan perangkat yang ada di media sosial bisa digunakan untuk menjangkau keberagaman publik. Media sosial bisa mencakup pengguna sebagai individu yang berbeda-beda, bukan secara massal. Dalam praktik komunikasi, perangkat di media sosial bisa menjadi beberapa tipe, seperti antar individu (bantuan), individu ke massa (*one-to-many*) atau dari massa ke massa (*manytomany*).

Internet dan kehadiran media sosial juga menawarkan praktik komunikasi dalam hal jangkauan khalayak. Jangkauan media sosial dan jaringan pengguna yang jauh lebih besar menjadi kunci sukses untuk membangun kesepahaman antara lembaga dan masyarakat. Informasi yang disajikan pun cenderung memuat informasi yang utuh

dan dapat diakses melalui orang pertama, bukan melalui media massa sebagai perantara. Akses langsung ini akhirnya membawa perubahan terhadap pola komunikasi yang selama ini satu arah menjadi lebih berinteraksi.

Bab

6

REVIEW MATERI
PELATIHAN DAN
EVALUASI

POKOK BAHASAN

Review Materi pelatihan

SUB POKOK BAHASAN

- a. Prinsip dasar review
- b. Proses pelaksanaan review

INDIKATOR CAPAIAN

- a. Paham prinsip dan tujuan review pelatihan
- b. Peserta lebih paham materi-materi pelatihan

METODE

Ceramah, dialog, pegugasan Ceramah, dialog, penugasan

MEDIA/BAHAN

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol

WAKTU (MENIT)

30 menit

Bab 6 • Review Materi Pelatihan dan Evaluasi

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
------------------	-------------------------	---------------------	--------

Review Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum kegiatan dimulai, Panitia membagikan pre-test dan post-test terkait dengan materi yang disampaikan. 2. Pre test dan post test sebanyak 20 pertanyaan yang substansinya sama sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti SKPP Dasar 3. Panitia dapat meminta pertanyaan pre test dan post test kepada calon narasumber sehingga terdapat relevansi antara pertanyaan dengan materi yang disampaikan. 4. Panitia merangkum dan melakukan analisis terhadap hasil dari pre test dan post test untuk dijadikan evaluasi terhadap materi pembelajaran 5. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan langsung terhadap materi apa yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dan mengemukakan alasannya. 6. Fasilitator mempresentasikan hasil pre test dan post test secara umum dan memberikan rekomendasi kepada peserta untuk mendalami materimateri yang belum didapatkan 	Panitia & Fasilitator	30 Menit
----------------------	--	-----------------------	----------

secara utuh sepanjang
pelatihan berlangsung.

POKOK BAHASAN

Evaluasi

SUB POKOK BAHASAN

- a. Konsep dasar evaluasi
- b. Mekanisme pelaksanaan evaluasi

INDIKATOR CAPAIAN

- a. Paham konsep dasar dan tujuan evaluasi pelatihan
- b. Diperoleh gambaran tingkat penyerapan materi oleh peserta

METODE

Brainstorming, penugasan

MEDIA/BAHAN

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, form evaluasi

WAKTU (MENIT)

30 menit

Bab 6 • Review Materi Pelatihan dan Evaluasi

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
Evaluasi Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagikan kertas kecil kepada peserta untuk dituliskan jawaban dengan pertanyaan; Apa kekurangan dari pelatihan ini? Jawaban bersifat tertutup tanpa ditulis nama di kertas untuk menjaga kerahasiaan penulis. 2. Fasilitator mengumpulkan jawaban dan membagi jawaban-jawaban kedalam tiga kelompok yaitu kelompok materi, fasilitator/panitia dan proses/sarana prasarana. 3. Dari pembagian tersebut, Fasilitator memberikan refleksi dan pembelajaran terhadap aspek kekurangan pelatihan dari sudut peserta. Sekaligus memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pelatihan. 	Fasilitator	30 Menit
Refleksi	Refleksi terhadap keseluruhan pelatihan		

Bab

7

RENCANA
TINDAK LANJUT

POKOK BAHASAN

Rencana Tindak Lanjut

SUB POKOK BAHASAN

- a. Agenda Pasca pelatihan
- b. Perencanaan agenda pasca pelatihan

INDIKATOR CAPAIAN

- a. Paham tujuan agenda pasca pelatihan
- b. Mampu merancang agenda pasca pelatihan

METODE

Brainstorming, penugasan

MEDIA/BAHAN

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol,

Form rencana tindak lanjut

(MENIT)

90 menit (1 sesi)

Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
------------------	-------------------------	---------------------	--------

<p>Rencana Tindak Lanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membagi peserta kedalam beberapa kelompok menyesuaikan latar belakang peserta misalnya berdasarkan wilayah administrasi, berdasarkan keragaman latar belakang dan seterusnya. 2. Masing-masing kelompok mendiskusikan, apa yang akan dikerjakan bersama setelah mengikuti SKPP Dasar? Hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok berikut dengan rencana pelaksanaannya. 3. Fasilitator mencatat dan menyajikan hasil diskusi sebagai rencana tindak lanjut yang dilakukan masing-masing kelompok. 4. Ketua kelas bertanggung jawab untuk membuat jaringan komunikasi misalnya membuat Whatsapp grup agar terjalin komunikasi 	<p>Fasilitator dan Panitia</p>	<p>90 Menit</p>
-------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------

	<p>intensif dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut.</p> <p>5. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan akan melakukan asistensi dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut oleh masing-masing kelompok dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi.</p> <p>6. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan</p> <p>refleksinya dalam mengikuti SKPP dasar, dan ditimpali oleh dapat</p>		
--	--	--	--

	peserta yang lain.		
Pokok Bahasan	Alur Kegiatan & Tema	Penanggung Jawab	Durasi
	<p>7. Di akhir, para peserta memilih lagu untuk dinyanyikan bersama sebagai tanda berakhirnya pelatihan dan sebelum dilakukan upan secara resmi oleh Panitia.</p> <p>penut</p>		

Metode	Media/ Bahan	Waktu Menit
Sharing, game, penugasan.	Slide, kertas plano, spidol, meta plan.	120 menit (1 sesi)
if, atif an.	LCD Proyektor, PPT materi PB, Infografis materi PB, Video inspirasi, kertas Karton, Kertas plano dan metaplan, Alat tulis. <i>Flip chart dan post it card</i>	240 menit (2 sesi)

Sub Pokok Bahasan:	Indikator: Capaian.		
	Tercipta suasana akrab, saling kenal, tertib dan terkendali		
Karakter dasar Pengawas Partisipatif	Mampu memahami arti penting karakter pengawas partisipatif.		memahami karakter partisipatif.
	Paham etika dan moralitas sebagai basis integritas diri		Ceramah, dialog, Simulasi, Diskusi kelompok, internalisasi, refleksi
Kerelawanan	Memiliki perspektif, sikap dan etos sebagai relawan pengawas partisipatif pengawas		
	Memiliki sikap dan cara pandang yang tepat mengenai gender, disabilitas dan kelompok rentan.		

	<p>Pengantar Pelatihan, Tercipta suasana Perkenalan, Pemetaan akrab, harapan dan tertib kekhawatiran, Kontrak Belajar aturan main/ etika (kelas), Pemilihan Ketua kelas</p>
	<p>Membangun Paha Integritas diri etika moralitas dan moralitas basis integritas diri</p>
	<p>Perspektif gender, disabilitas dan kelompok rentan</p>

Matriks Kurikulum SKPP Tingkat Dasar

Indikator Capaian	Metode	Media/ Bahan	Waktu Menit	No	Pokok Bahasan
<p>Peserta paham: Asas-usul Demokrasi dan karakter dasar demokrasi Pentingnya demokrasi</p> <p>4. Cara bekerja demokrasi</p>	Brainstorming, ceramah, dialog, game, diskusi kelompok	LCD, materi presentasi, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, laptop.	240 menit (2 sesi)	1	Bina Suasana
<p>Peserta paham: Konsep dasar Pemilu Tujuan dan fungsi sistem pemilu</p>				2	Pembangu nan Karakter
<p>Paham jenis- jenis lembaga penyelenggara pemilu berikut tugas dan fungsinya.</p>					
<p>Paham peran, tugas dan fungsi Bawaslu dari tingkat Pusat hingga Kabupaten</p>					

Metode	Media/ Bahan	Waktu Menit	No	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
Brainstorming, ceramah, dialog, game, simulasi, Nonton film, dan penugasan	LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, laptop	180 menit (3 sesi)	3	Pemilu dan Demokrasi	Dasar-dasar demokrasi
Ceramah, dialog, penugasan	LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol	20 menit			Sistem Politik dan Kepartaian; Pemilu di Indonesia

Media/ Bahan	Waktu Menit	No	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Indikator Capaian
LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, form evaluasi	60 menit	4	Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif	Membangun perspektif partisipasi pengawasan pemilu	Paradigma pengawasan partisipatif tertanam
				Prosedur pengawasan dan pelaporan	Paham prosedur pengawasan dan pelaporan
LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, Form rencana tindak lanjut	120 menit (1 sesi)	5	Review Materi pelatihan	Kecakapan digital melalui media sosial untuk pengawasan partisipatif	Paham cara media social, pentingnya media sosial untuk pengawasan partisipatif dan bisa memanfaatkannya untuk pengawasan partisipatif
				Prinsip dasar review	Paham prinsip dan tujuan review pelatihan
				Proses pelaksanaan review	Peserta lebih paham materi-materi pelatihan

JADWAL SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF TINGKAT DASAR		Indikator Capaian		Metode
No	Bahasan	Sub Pokok Bahasan		
6	Evaluasi	Konsep dasar evaluasi	Paham konsep dasar dan tujuan evaluasi pelatihan	Brainstorming, penugasan
		Mekanisme pelaksanaan evaluasi	Diperoleh gambaran tingkat penyerapan materi oleh peserta	
7	Rencana Tindak Lanjut	Agenda Pasca pelatihan	Paham tujuan agenda pasca pelatihan	Brainstorming, penugasan
		Perencanaan agenda pasca pelatihan	Peserta lebih paham materi-materi pelatihan	

Durasi	Kegiatan	Penanggung Jawab, Narasumber dan Fasilitator
120 Menit	Registrasi Ulang & Rapid Test	Panitia Bawaslu RI Panitia Bawaslu Provinsi
Menit	ISHOMA	Panitia
Menit	Pembukaan	Ketua, Ketua Anggota dan Sekjen Bawaslu RI dan Anggota Bawaslu Provinsi Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI Pejabat Struktural Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi
Menit	Seminar Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum	Narasumber Ketua Kementerian/Lembaga Tenaga dan Anggota Bawaslu Provinsi Ahli Bawaslu RI
Menit	Break dan Pengisian Pre-Test	Panitia
120 Menit	Pengantar Pelatihan Pemetaan Sasana Harapan dan Komitmentan Pemilihan Belajar Ketua Kelas	Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota
Menit	Break	Panitia
120 Menit	Peningkatan Karakter Kerelawanan Perspektif gender & Disabilitas	Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Istirahat	

Kegiatan	Penanggung Jawab, Narasumber dan Fasilitator	Hari/ Tanggal	Waktu	
Review Materi Hari Pertama	Fasilitator Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hari Pertama	10.00 – 12.00	
Pegawai dan Demokrasi-1 Sistem Pemilu dan Keparntaian	Narasumber Bawaslu Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota			
Break	Panitia			
Pegawai dan Demokrasi-2 Pengenalan Penyelenggara Pemilu dan Fungsi Bawaslu	Narasumber Bawaslu Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota			
Istirahat				
Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif-1	Narasumber Bawaslu Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota			
Break				
Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif-2	Narasumber Bawaslu Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota			
Istirahat				
Review Materi Pelatihan	Fasilitator Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Istirahat				
				15.30 – 16.00
				16.00 – 18.00
				18.00 – 19.00
		19.00 – 21.00		
		21.00		

Penanggung Jawab, Narasumber dan Fasilitator	Hari/ Tanggal	Waktu	Durasi
Fasilitator Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hari Kedua	08.00 – 09.00	Menit
Narasumber Bawaslu Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota		09.00 – 10.30	Menit
Panitia		10.30 – 11.00	Menit
Narasumber Bawaslu Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota		11.00 – 12.30	Menit
Ketua, Ketua Anggota dan Sekjen Bawaslu RI Tenaga dan Anggota Bawaslu Provinsi Pejabat Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI Struktural Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi		12.30 – 13.30	
		13.30 – 15.00	Menit
		15.00 – 15.30	Menit
		15.30 – 17.00	Menit
		17.00 – 19.30	Menit
		19.30 – 21.00	Menit
	21.00		

Hari/ Tanggal	Waktu	Durasi	Kegiatan
Hari Ketiga	08.00 – 09.00	Menit	Review Hari Kedua
	09.00 – 10.00	Menit	Pengisian Post-Tes dan Evaluasi Pelatihan
	10.00 – 10.30	Menit	Break
	10.30 – 12.30	120 Menit	Rencana Tindak Lanjut dan Pembentukan Komunitas
	12.30 – 13.30	Menit	Penutupan

BAGIAN I

1 . ETIKA DAN MORALITAS

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” dan “*ethikos*”. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, sedangkan *ethikos* berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika sangat berpengaruh sejak zaman Socrates (470-390 SM).

¹. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi.²

Berdasarkan filsafat moral, sebagai mana dikatakan Dr. Franz Magnis-Suseno dalam bukunya “Etika Dasar”, bahwa etika: ilmu yang mencari orientasi. Apabila kita untuk pertama kalinya datang ke Jakarta dengan naik bis dari arah Timur, kita akan turun di terminal Pulogadung. Syukur kalau ada yang meenjemput. Karena kalau tidak, kita betulbetul akan kebingungan. Barangkali kita memegang secarik kertas dimana alamat yang kita tuju tercatat. Tapi bagaimana cara untuk ke

¹ Abdoel Fatah, Pembangunan Karakter Unggul, (Jakarta: Arga, 2008), hlm. 18

² Sondang Siagian, Etika Bisnis, 1996, hlm. 335-337

alamat itu? Kebingungan kita tidak luput dari perhatian sepasukan calo yang segera akan menyerbu kita dan menawarkan “jasa baik” mereka. Kecuali bingung kita menjadi takut pula. Harus mengikuti calo yang mana? Dapatkah dipercayai? Jangan-jangan kita mau dirampok? Contoh itu memperlihatkan bahwa salah satu kebutuhan manusia yang paling fundamental adalah orientasi. Sebelum kita dapat melakukan sesuatu apapun kita harus mencari orientasi dulu. Kita harus tahu dimana kita berada dan ke arah mana kita harus bergerak untuk mencapai tujuan kita.

Filsafat manusia mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang tahu dan mau. Artinya, kemauannya mengandaikan pengetahuan. Ia dapat bertindak berdasarkan pengertian-pengertian tentang di mana ia berada, tentang situasinya, kemampuan-kemampuannya, jadi tentang segala faktor yang perlu diperhitungkan agar rencananya dapat terlaksana. Maka ia memerlukan orientasi. Tanpa orientasi ia tidak tahu arah dan merasa terancam. Mirip dengan orang di terminal Pulogadung ia akan merasa bingung dan ketakutan.

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita

dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

2. Tujuan Etika sebagai Pedoman Bersama

Etika yang menjadi pokok bahasan dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak? Sebenarnya ada banyak pihak menjawab pertanyaan itu bagi kita: Orang tua, guru, adat istiadat dan tradisi, teman lingkungan sosial, agama, negara, pelbagai ideologi. Tapi apakah benar apa yang mereka katakan? Dan bagaimana kalau mereka masing-masing memberikan nasihat yang berlainan? Lalu siapa yang harus diikuti?

Dalam situasi ini etika mau membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar kita tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap pelbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus hidup, melainkan agar kita mengerti sendiri mengapa kita harus bersikap begini atau begitu. Etika mau membantu, agar kita lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita.³

Dalam konteks tersebut diatas terkait etika juga diatur oleh Bawaslu yang menerapkan Peraturan Nomor 6 tahun 2017 (pasal 3) tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas

³ Franz Magnis, Etika Dasar, (Yogyakarta: Kanisius Media, 1987), hlm. 13

Pemilihan Umum yang bertujuan untuk: ⁴

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- c. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- d. Meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Hal diatas menjelaskan bahwa etika memiliki landasan dan tujuan yang mendasar untuk mengawali berbagai kegiatan dan praktek pemilu di seluruh Indonesia.

3. Urgensi Etika

Etika hari ini merupakan keharusan yang sangat mendesak. Selanjutnya untuk melihat hal tersebut kita perlu mengetahui dahulu nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi sebagai standarisasi pengawas diantaranya yaitu: ⁵

⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017, pasal 3

⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017, pasal 2

- a. Mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
- b. Integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- c. Transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
- d. Professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
- e. Akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
- f. Kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

Ada sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika dan moral pada zaman kini semakin diperlukan, antara lain: ⁶

- 1) Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Setiap hari kita bertemu orang-orang dari suku, daerah dan agama yang berbedabeda. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi. Kita berhadapan dengan sekian pandangan moral yang sering saling bertentangan dan semua mengajukan klaim mereka pada kita. Mana yang akan kita ikuti? Yang kita peroleh dari

⁶ Franz Magnis, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius Media, 1987), hlm. 15-16

orang tua kita dulu? Moralitas tradisional desa? Moralitas yang ditawarkan melalui media massa?

Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Situasi itu berlaku pada zaman sekarang juga, bahkan bagi kita masing-masing. Yang dipersoalkan bukan hanya apakah yang merupakan kewajiban saya dan apa yang tidak, melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban. Norma-norma moral sendiri dipersoalkan. Misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan orang tua, kewajiban terhadap negara, etika sopan santun dan pergaulan dan penilaian terhadap harga kenapa manusia terdapat pandangan-pandangan yang sangat berbeda satu sama lain. Untuk mencapai sesuatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral ini refleksi kritis etika diperlukan.

- 2) Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu terjadi di bahwa hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Tidak perlu kita mencoba untuk mendefinisikan disini apa yang dimaksud dengan modernisasi. Jelaslah bahwa modernisasi itu telah terasa

sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok yang paling terpencil. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak terkena. Kehidupan dalam kotakota kita sekarang lebih berbeda dari dari kota-kota seratus tahun yang lalu itu dari kota-kota seribu tahun sebelumnya. Bukan hanya karena seratus tahun lalu belum ada kendaraan bermotor, plastik, alat elektronika dan media massa, melainkan cara berpikir pun berubah secara amat radikal. Rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, pluralisme religius serta sistem pendidikan modern secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani di Indonesia.

Dalam transformasi ekonomis, sosial, intelektual dan budaya itu nilai-nilai budaya yang tradisional ditantang semuanya. Dalam situasi ini etika mau membantu agar kita jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan.

- 3) Ketiga, tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini dipergunakan oleh pelbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif

dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak perlu mudah terpancing. Etika membantu agar kita jangan naif atau ekstrem. Kita jangan cepat-cepat memeluk segala pandangan yang baru, tetapi juga jangan menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa.

- 4) Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, dan lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan pihak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

4. Pengertian Moralitas

Kata “Moral” selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikan sebagai manusia. Norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.⁷

Sedangkan sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas (Franz Magnis, 1987: 58). Moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah (mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan sepenuhnya dari sikap

⁷ Franz Magnis, Etika Dasar, (Yogyakarta: Kanisius Media, 1987), hlm. 19

hati). Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap dan perbuatan baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari untung. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Menurut Jeremy Bentham dalam Buku “Dasar-dasar Moralitas” karya Henry Hazlitt menyatakan bahwa Moralitas adalah seni untuk memaksimumkan kebahagiaan: moralitas memberi kode hukum yang dengan kode tersebut perilaku yang dianjurkan akibatnya akan, dengan mempertimbangkan seluruh eksistensi manusia, memberikan kuantitas kebahagiaan yang terbesar.⁸

Fungsi utama yang diemban moralitas secara umum adalah mereduksi konflik sosial dan untuk mengembangkan kerjasama sosial. Dan penting untuk diperhatikan dalam moralitas ini, yaitu peranan yang dimainkan oleh *kesepakatan secara diam-diam*.⁹ Moralitas juga berperan baik untuk mereduksi contohnya dalam Penegakan Kode Etik sebagai

⁸ Henry Hazlitt, Dasar-dasar Moralitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1964), hlm. 22.

⁹ Henry Hazlitt, Dasar-dasar Moralitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1964), hlm.

standarisasi para pengawas dalam konteks pegawai:⁹

- 1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- 3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.

5. Prinsip-prinsip Moral Dasar

Terdapat tiga prinsip-prinsip moral dasar, yaitu : ¹⁰¹¹

1) Prinsip sikap baik

Kesadaran inti utilitarisme ialah bahwa kita hendaknya jangan merugikan siapa saja, jadi bahwa sikap yang dituntut dari kita sebagai dasar hubungan dengan siapa saja adalah

⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017, pasal 13

¹⁰ Franz Magnis, Etika Dasar, (Yogyakarta: Kanisius Media, 1987), hlm.

¹¹ -135

sikap yang positif dan baik. Prinsip utilitarisme, bahwa kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita bagi siapa saja yang terkena olehnya memang hanya masuk akal, kalau sudah diandaikan bahwa kita, kecuali adalah alasan khusus, harus bersikap baik terhadap orang lain.

Dengan demikian prinsip moral dasar pertama dapat kita sebut prinsip sikap baik. Prinsip itu mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain. baru atas dasar tuntutan ini semua tuntutan moral lain masuk akal.

2) Prinsip keadilan

Bahwa keadilan tidak sama dengan sikap baik. Prinsip kebaikan hanya mengaskan agar kita bersikap baik baik terhadap siapa saja. Tetapi kemampuan manusia untuk bersikap baik secara hakiki terbatas. Itu tidak hanya berlaku bagi benda-benda materil yang dibutuhkan orang: uang yang telah diberikan kepada seorang pengemis tidak dapat dibelanjakan bagi anak-anaknya sendiri; melainkan juga dalam hal perhatian dan cinta kasih: kemampuan untuk memberikan hati kita juga terbatas! Maka secara logis dibutuhkan prinsip tambahan yang menentukan bagaimana kebaikan yang merupakan barang angka itu harus dibagi. Prinsip itu prinsip keadilan.

3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri

Prinsip ini bukan hal baru, melainkan sudah kita temukan dalam pembahasan etika pengembangan diri. Meskipun kita mengatakan bahwa pengembangan diri jangan sampai menjadi prinsip dasar moral satu-satunya karena akan menggagalkan tujuannya sendiri, namun bahwa kita secara moral wajib untuk mengembangkan diri, kita terima sebagai unsur hakiki dalam suatu etika yang utuh.

Prinsip ketiga ini mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi, Sebagai itu manusia tidak pernah boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri, jadi nilainya bukan sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu maksud atau tujuan lebih jauh. Hal itu juga berlaku bagi kita sendiri. Maka manusia juga wajib untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. Kita wajib menghormati martabat kita sendiri.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan dan hormat diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia bersikap adil.

6. Peran Etika dan Moralitas dalam Pengembangan Karakter Pengawas

- Etika dan Moral Sebagai Perilaku Dalam Pembangunan Karakter Pengawas.

Menurut Encyclopaedia Britannica (Micropaedia III:976-977) dalam buku “Pembangunan Karakter Unggul”, Etika ialah cabang filsafat yang membahas makna moral yaitu tentang baik dan buruk, benar dan salah. Etika berpusat atas dua fungsi, yaitu:

1. Nilai-nilai yang melandasi etika, menganalisis makna dan kodrat norma moral dan tindakan manusia, pikiran, bahasa, dan cara mendukung pertimbangan moral.
2. Norma etika untuk menilai tindakan dan cara dengan mengembangkan kriteria untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah.

Berbagai pengertian tersebut di atas melihat etika dari berbagai sudut pandang seperti penekanan pada sifat dan peran, fungsi dan moral, tindakan atau aktivitas yang kesemuanya mengarah kepada karakter atau watak pengawas yang baik yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat dan berkebangsaan yang sesuai dengan kepantasan dan tuntutan yang baik.¹²

¹² Abdoel Fatah, *Pembangunan Karakter Unggul*, (Jakarta: Arga, 2008), hlm. 19-20

Dalam Islam, etika sebagai ilmu disebut “ilmu al-akhlak”, dan sebagai pranata perilaku dinamakan akhlak. Menurut ajaran islam, akhlak adalah sistem perilaku yang terjadi melalui konsep atau perangkat pengertian bagaimana sebaiknya akhlak disusun oleh manusia dalam sistem ideanya (pahamnya). Sistem idea etika Islam adalah hasil penjabaran dari norma-norma yang timbul dari sistem nilai yang terdapat dalam AlQur’an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, etika Islam diresmikan melalui wahyu ilahi maupun disusun oleh manusia sebagai kesimpulan dan tuntutan, yang terdapat dalam alam semesta ciptaan Allah SWT.

(Kamal Mahmud, 1986:3-4)

Menurut Abdoel Fattah dalam bukunya Pembangunan Karakter Unggul, Pembangunan karakter memiliki sasaran yang baik dan kuat. Namun, yang tampak saat ini adalah tidak seperti yang diharapkan. Banyak perilaku dalam kehidupan bangsa ini yang bertentangan dengan karakter yang baik, seperti korup, tidak disiplin suka “menarabas” (jalan pintas), malas, tidak jujur, suka berbohong, mudah tersinggung dan mudah marah bahkan “garang”, mau menang sendiri, tidak ramah, tidak santun dan sebagainya.

Oleh karena itu, hal ini yang membedakan karakter pengawas sebagai pemantau pemilihan umum

dengan tujuan yang sama dengan penyelenggara pemilu yaitu menyukseskan pemilihan yang berintegritas dan demokratis.

Dimana perlu diwujudkan sasaran karakter pada masa depan pengawas yaitu terbentuk karakter yang baik, yang positif, seperti integritas yang tinggi dan kuat, jujur, disiplin, proaktif, penuh semangat, mandiri, dan percaya diri, tekun dan pantang menyerah, patriotik, berkepribadian, rama dan santun, rendah hati kritis dan lugas. Integritas dan kejujuran akan membangun kepercayaan, yang hal ini sangat penting saat dalam interaksi dalam masyarakat, bangsa, maupun antar bangsa. Dimensi ini menyangkut moral dan etik yang tegak, suatu penampilan yang sesuai

dengan rancangan Tuhan yang khaliq.¹³

Sebenarnya Etika dan Moral adalah aspek yang sudah dipertimbangkan dan di atur. Keduanya bagai mata koin yang tidak bisa dipisahkan termasuk dalam membangun karakter pengawas. Semisal dalam penyeleksian pengawasan pemilu terdapat tiga aspek dalam penyeleksian pengawas. Aspek pertama pada kualitas etika, kedua pada Moral dan ketiga pada aspek intelektual. Menurutnya dari tiga aspek, tersebut adalah “kriteria wajib” dalam proses penyeleksian pengawas pemilu.

- Etika dan Moralitas Berperan
Pengembangan Karakter Pengawas

Franz Magnis membicarakan tentang sikap-sikap moral. Menurutnya, tujuh sikap yang perlu dikembangkan bila ingin memperoleh kekuatan moral, yaitu kekuatan kepribadian seseorang yang mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya benar. Sikap-sikap kepribadian moral yang kuat tersebut adalah kejujuran, nilai-nilai otentik, kesediaan untuk bertanggung jawab,

¹³ Abdoel Fatah, *Pembangunan Karakter Unggul*, (Jakarta: Arga, 2008), hlm. 48-49

¹⁴ Abdoel Fatah, *Pembangunan Karakter Unggul*, (Jakarta: Arga, 2008), hlm. 16

kemandirian moral, keberanian moral, kerendahan hati, realistik, dan kritis.¹⁴

Dari perbincangan tersebut diatas, maka pengertian moralitas ialah norma atau standar tingkah

14

laku manusia yang ditentukan secara subjektif atau objektif yang didasarkan atas pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk. Kesadaran moral bertumpu pada budi nurani, hati nurani dan etika.

Fakta sesuai dilapangan bahwa pengawas sudah sering diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena permasalahan etika dan moral, dan aspek intelektual tentunya. Maka dalam rangka mencapai tujuan pemilu yang berintegritas, komitmen yang kuat pada etika dan moralitas atau pada pendidikan nilai-nilai sertanya penerapannya, mutlak diperlukan sebagai modal dasar demi terciptanya pengawas yang memiliki integritas dalam proses berdemokrasi agar dapat dikembangkan dan diasah terus-menerus.

16 *Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif*

BAGIAN II

1 . Pengertian Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan secara keseluruhan memiliki banyak variasi, pelbagai kalangan mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Kepemimpinan secara luas memiliki definisi meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang termasuk dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/ sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena :

- 1) Ancaman
- 2) Penghargaan
- 3) Otoritas
- 4) Bujukan

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan anggota kelompok. Terdapat tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini, yaitu :

- 1) Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan atau pengikut.
- 2) Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
- 3) Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya adalah:

- 1) Proses memengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- 2) Seni memengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama;
- 3) Kemampuan untuk memengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- 4) Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu;
- 5) Kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Dengan demikian, pengaruh pemimpin sangat ditentukan oleh statusnya, yaitu sebagai pimpinan formal atau

pimpinan informal yang masing-masing dapat dibedakan dalam hal:

- Pemimpin formal (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), artinya seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya, seperti :

→ Memiliki dasar legalitasnya diperoleh dari penunjukan pihak yang berwenang, artinya memiliki legitimasi;

→ Harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu;

→ Mendapat dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya;

→ Memperoleh balas jasa/kompensasi baik materiil atau immaterial tertentu;

→ Kemungkinan mendapat peluang untuk promosi, kenaikan pangkat/jabatan, dapat dimutasikan, diberhentikan, dan lain-lain;

→ Mendapatkan *reward* dan *punishment*; →

Memiliki kekuasaan dan wewenang.

- Pemimpin informal. (Tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, guru, bisnis, dan lain-lain), artinya seseorang yang ditunjuk secara tidak formal, karena memiliki kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu memengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok/komunitas tertentu, seperti:
 - Sebagian tidak/belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai pimpinan;
 - Masa kepemimpinannya, sangat tergantung pada pengakuan dari kelompok atau komunitasnya;
 - Tidak di *back up* dari organisasi secara formal;
 - Tidak mendapat imbalan/kompensasi;
 - Tidak mendapat promosi, kenaikan pangkat, mutasi, dan tidak memiliki atasan;
 - Tidak ada *reward* dan *punishment*.

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan.¹⁴

¹⁴ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm.2-4

Dalam perkembangannya kepemimpinan memiliki beberapa pengertian diantaranya :

a. Ordway Tead (1935);

“Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some goal which is desirable”.

(Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan).

b. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1982);

“Leadership is process of influencing the activities of an individual or a group in efforts toward goal achievement in a given situation”

(Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu).

c. Achmad Sanusi (2009:19);

“Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

2 . Teori-Teori Kepemimpinan

Dari sisi bahasa kepemimpinan adalah *leadership* yang berasal dari kata *leader*. Kata *leader* muncul pada 1300-an sedangkan kata *leadership* muncul kemudian, yaitu sekitar tahun 1700-an. Hingga tahun 1940-an kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori sifat. Antara tahun 1940-an hingga 1960-an muncul teori kepemimpinan tingkah laku. Selanjutnya, antara tahun 1960-an hingga 1970-an berkembang kajian-kajian kepemimpinan yang mendasarkan pada teori kemungkinan. Teori kepemimpinan mutakhir berkembang antara 1970-an hingga 2000-an. Teori yang berkembang selanjutnya tidak didasarkan pada sifat, tingkah laku atau situasi tertentu melainkan didasarkan pada kemampuan lebih pada seorang pemimpin dibandingkan dengan yang lain.

1) Teori Sifat

Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan pemimpin. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain seperti energi yang tidak ada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. a. Inteligensia

Raphl Stogdill (1992) mengemukakan bahwa para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. b. Kepribadian

Beberapa hasil penelitian menyiratkan bahwa sifat kepribadian seperti kesiagaan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif.

c. Karakteristik Fisik

Studi mengenai hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan memberikan hasil-hasil yang bertolak belakang.

2) Teori Kepribadian Perilaku

Diakhir tahun 1940-an para peneliti memulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Dan mereka menemukan sifat-sifat, mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya.

a. Studi dari Universitas of Michigan

Melalui penelitian mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan yang berbeda, disebut sebagai :

1. Pemimpin yang *job-centered*

Pemimpin yang berorientasi pada tugas menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan melakukan prosedur yang telah di tentukan.

2. Pemimpin yang berpusat pada bawahan

Mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif.

b. Studi dari *Ohio State University*

Penelitian yang dipimpin oleh Fleishman dan rekan-rekannya menghasilkan perkembangan teori dua faktor kepemimpinan yaitu:

1. Membentuk struktur

Melibatkan perilaku di mana pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan didalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar.

2. Konsiderasi

Melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghargai, kehangatan, dan komunikasi antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya.

3) Teori Kepemimpinan Situasional

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifatsifat bawahanya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu.

4) Pendekatan Terbaru dalam Kepemimpinan

Terdapat tiga pendekatan terhadap persoalan, yaitu:

1. Teori atribusi kepemimpinan

Teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain.

2. Teori kepemimpinan karismatik

Teori ini mengemukakan bahwa pengikut membuat atribusi (penghubungan) dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu.

3. Kepemimpinan transaksional lawan transformasional

- a) Pemimpin transaksional, pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas.

- b) Pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan, dan yang memiliki kharisma.

5) Dasar konseptual kepemimpinan perspektif Islam.

Terdapat tiga dasar konseptual dalam perspektif Islam yaitu prinsip tanggung jawab dalam organisasi, prinsip etika tauhid dan prinsip keadilan.¹⁵

2.2.3. Gaya Kepemimpinan

Dalam buku “Kepemimpinan & Perilaku Organisasi” (2003:36) Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu :

1. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama
3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai.

2.0.4. Tipe Kepemimpinan

Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori

¹⁵ Veithzal Rivai Zainal dkk, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm.8-10

kepemimpinan yang terdiri dari tiga pokok kepemimpinan, yaitu: a. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Tipe ini menempatkan kekuasaan ditangan satu orang pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak pemimpin.

b. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas

Ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin yang memfungsikan dirinya sebagai penasihat. c. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Tipe ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok dan organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat

mementingkan musyawarah, diwujudkan pada setiap jenjang di dalam unit masing-masing.¹⁶

Tabel 1.1 Tipe Kepemimpinan

Gaya Kepemimpinan	Pendekatan
Otoriter	Kekuasaan pada pemimpin
Kendali Bebas	Kekuasaan pada bawahan
Demokratis	Kekuasaan pada bawahan

2.0.5. Tujuan Kepemimpinan

Kepemimpinan ialah pencapaian tujuan, terdapat tiga jenis tujuan dalam kepemimpinan yaitu :

1. Tujuan individu
2. Tujuan kelompok
3. Tujuan organisasi

2.0.6. Peran Dan Fungsi Kepemimpinan

1. Peran Kepemimpinan

Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dalam aplikasinya, peran kepemimpinan yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

¹⁶ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm. 37

- a) *Servant* (pelayan). Memberikan pelayanan pada anak buahnya untuk mencari kebahagiaan dan membimbing mereka menuju kebaikan.
- b) *Guardian* (penjaga). Menjaga komunitas Islam dari tirani dan tekanan. Seperti diungkapkan pada Sahih Muslim No. 4542, yaitu “Pemimpin bagi muslim adalah perisai bagi mereka”. (<http://www.islamist.org>)

Sedangkan Covey membagi peran kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Pathfinding* (pencarian jalur); peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
- b) *Aligning* (penyelaras); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
- c) *Empowering* (pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas

2. Menganggap tanggung jawab “seremonial” atau “spiritual” sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain.
3. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi.¹⁷

2. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti:

- a) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
- b) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi.

¹⁷ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm. 156

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu: **a) Fungsi instruksi**

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. **b) Fungsi konsultasi**

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. **c) Fungsi partisipasi**

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan.

d) Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. **e) Fungsi pengendalian**

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.¹⁸

2.0.7. Kepemimpinan Yang Berkarakter

Kepemimpinan yang berkarakter artinya memiliki ciri khusus, sifat, dan akhlak serta budi pekerti yang menjadi pembeda dengan kepemimpinan lainnya. Kepemimpinan ini tidak jauh dari “Sasaran dalam pembangunan karakter” yang baik, diantaranya yaitu:¹⁹

1. Kepemimpinan yang berintegritas dan jujur

Kepemimpinan ini diartikan berprinsip dalam hidup dengan ketulusan hati dan konsisten atau kesetiaan sesuai keyakinan dan tak tergoyahkan dari pengaruh negatif. Pentingnya integritas dan kejujuran bagi pemimpin juga ditekankan oleh Dwight D. Eisenhower “Kualitas tertinggi dari kepemimpinan adalah integritas yang tak tergoyahkan. Tanpa ada itu tidak ada keberhasilan sejati yang bisa diraih,

¹⁸ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm. 34-35

¹⁹ Abdoel Fatah, *Pembangunan Karakter Unggul*, (Jakarta: Arga, 2008), hlm. 50-54

dimanapun, baik dalam kelompok, di pangan sepak bola, di korps militer, atau di kantor” (dalam Covey, 2005:214)

2. Kepemimpin yang disiplin

Karakter disiplin adalah merupakan komitmen untuk menaati apa yang sudah dianggap baik, apakah itu nilai, norma, etika, aturan, dan tujuan yang hendak dicapai. Disiplin merupakan perilaku yang menaati apa yang berlaku dalam kehidupan pribadi, komunitas tertentu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi dan menimbulkan rasa malu.

3. Kepemimpinan yang proaktif

Kepemimpinan yang proaktif adalah kepemimpinan yang bersikap dan tindakan mengambil inisiatif karena sadar ikut bertanggung jawab.

4. Kepemimpinan yang penuh semangat

Karakter ini adalah kepemimpinan yang memiliki gairah, memiliki motivasi yang mendorong dan membawa seseorang untuk bertindak dan atau melakukan sesuatu bagi diri sendiri, sesama, bagi masyarakat, bangsa dan negara.

5. Kepemimpinan yang mandiri dan percaya diri

Karakter kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang memiliki sifat dan sikap tidak menggantung pada

orang lain, tetapi percaya pada kekuatan sendiri, dan tidak merasa rendah diri.

6. Kepemimpinan yang tekun dan pantang menyerah

Adalah karakter kepemimpinan yang suka bekerja keras, ulet, tidak mudah putus asa dan berjuang atau berusaha mencapai sesuatu, tabu untuk berkeluh kesah tanpa usaha nyata dan memiliki sifat optimistis serta tabah dalam mengejar sesuatu tujuan secara tertib aturan, tertib tindakan, tertib waktu, dan efisien.

7. Kepemimpinan yang patriotik

Merupakan sifat dan sikap cinta tanah air dan sanggup berjuang demi tanah, air, bangsa dan negara.

8. Kepemimpinan yang berkepribadian.

Kepemimpinan ini merupakan sifat dan sikap kepemimpinan yang menunjukkan penghormatan pada kepribadian bangsa sesuai ajaran agama.

9. Kepemimpinan yang kritis dan lugas

Karakter kepemimpinan ini menuntut para pemimpin memiliki sifat dan sikap berani mengemukakan sesuatu untuk memberikan solusi untuk ikut berkontribusi memberikan solusi perbaikan yang di kemukaan secara santun.

10. Kepemimpinan yang berbudaya

Merupakan karakter kepemimpinan yang menampilkan, menjaga, merawat dan menghormati budaya bangsa sesuai dengan adat ketimuran.

Kepemimpinan pengawas pemilu idealnya diawali oleh membahas pengawas pemilu, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Gambaran karakter seorang pengawas, bagaimana membangun kapasitas diri, membangun tim kerja, menormalkan keadaan, menormalkan keadaan jika terjadi konflik. Menjabarkan determinisme kepemimpinan, nilai tambah kepemimpinan, mekanisme mengawasi pemilu, hingga cerita kepemimpinannya. Seorang pemimpin juga harus bisa menjelaskan bagaimana seharusnya jiwa pemimpin atau sosok pengawas perlu membangun kapasitas diri dengan memulai pada hal yang kecil, seperti memahami setiap undang-undang, memotivasi diri, tidak segan bertanya kepada pimpinan di atasnya. Pasalnya, kapasitas diri mutlak untuk seorang pengawas pemilu.

BAGIAN III

Pengertian Kesukarelawanan Dalam Konteks Pembangunan Karakter

a. Relawan

Relawan memiliki arti orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga professional²⁰

Dalam definisi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PSKP), relawan juga berarti orang-orang atau warga masyarakat setempat yang bersedia mengabdikan secara ikhlas dan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberikan imbalan, rendah hati, berkorban, diusulkan serta dipilih oleh masyarakat berdasarkan kualitas sifat kemanusiaan atau moralitasnya, dan memiliki kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upaya kemajuan masyarakat dan kondisi lingkungan wilayahnya.²¹

²⁰ Hearts of Volunteers, diakses dari <http://heartsofvolunteers.blogspot.com/p/apa-itu-relawan.html>, pada 1 Mei 2018, pukul 17:00

²¹ Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, diakses dari <http://www.p2kp.org/kamus.asp?catid=4>, pada 1 Mei 2018 pukul 20:00

b. Kesukarelawanan

Kata sukarelawan menurut Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengandung pengertian orang yang dengan sukacita melakukan sesuatu tanpa rasa terpaksa. Kata sukarela ini berasal dari kata dasar sukarela dan imbuhan -wan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:970) pun, bentuk kata yang ada adalah sukarelawan.

Maka kesukarelawanan dalam pembangunan karakter tentu kita sebagai individu tergerak untuk melakukan perubahan dalam membentuk karakter pribadi tanpa iming-iming dan paksaan. Sehingga dengan menumbuhkan sikap kesukarelawanan dapat membentuk watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak dengan mudah karena berasal dari kemauan individu itu sendiri.²²

c. Kesukarelawanan dalam pembangunan karakter pengawas²³

Orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih dalam hal ini adalah relawan, memiliki peran vital dalam memperjuangkan kebaikan kehidupan dalam bernegara. Lazimnya para relawan bekerja secara sukarela dan tidak mendapat honor. Hal ini diputuskan untuk memurnikan gerakan kerelawanan itu sendiri.

²² Badan Bahasa, diakses dari http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/635, pada 1 Mei 22:00

²³ Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Jakarta: Erlangga: 2015), hlm. 104-106

Sikap terhadap kerelawanan sekarang ini banyak bergeser menjadi kerelawanan semu, yaitu kerelawanan yang tidak sebenarnya berasal dari kerelaan. Sebagai contoh, munculnya fenomena relawan atau kelompok relawan dalam pemilu yang mendukung para kandidat dalam pertarungan merebutkan kursi kekuasaan atau jabatan politik tentunya seringkali mendapat kucuran dana dalam menjalankan gerakannya.

Pergeseran makna kerelawanan memunculkan berbagai pertanyaan: Apakah era di mana manusia mampu berbuat kebaikan bersama tanpa pamrih udah berakhir? Apakah perilaku manusia yang dahulu kental dengan nilai-nilai kerelawanan dan kemanusiaan yang luhur, seiring perjalanan zaman telah berganti dengan perilaku yang sepenuhnya dilandasi pola-pola transaksi? Pola-pola transaksi yang tak lepas dari upaya mencari keuntungan amat kentara dengan proses-proses pemilu, terutama apabila berkaitan dengan partai politik dan kandidat baik legislatif maupun di eksekutif di mana seharusnya menampilkan sikap memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.

Karena hal tersebut merupakan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Kerelawanan yang didasarkan tanpa pamrih akan menghasilkan pengawasan sepenuh hati. Upaya ini merupakan langkah menghentikan pelanggaran dan kecurangan. Pada sisi lain merupakan langkah mulia untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang sudah tercemar oleh materialisme dan hedonisme.

Maka kesukarelawan yang sebenarnya perlu dimiliki oleh para relawan pengawas. Memiliki jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang tinggi.

Selanjutnya para relawan pengawas harus memiliki integritas dan perilaku baik selama bertugas dengan patuh pada kode etik: menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai demokrasi, tidak berpihak, profesional, antikekerasan, menjunjung tinggi jalur hukum, sukarela, jujur, objektif, dapat bekerja sama, transparan, rendah hati, menghormati masyarakat dan nilai-nilai setempat, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memberikan janji apalagi sampai meminta pelayanan dari masyarakat. Tentu semua perilaku tersebut menunjukkan independensi relawan dalam pelaksanaan pemilu.

1 . Peran Strategis Kesukarelawan

Tentu dalam berbagai gerakan, relawan pemilu turut berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Keberadaan relawan merupakan pesan yang efektif bagi para peserta pemilu untuk tetap memegang prinsip kejujuran dalam kompetisi. Perlu diketahui pula lima alasan urgensi relawan dalam pengawasan, yaitu:

- Pertama, tidak dapat dipungkiri jika peserta pemilu terkadang melakukan pelanggaran untuk meraih kemenangan.

- Bawaslu RI amat menyadari kenyataan bahwa ada keterbatasan jumlah personel pengawas formal.
- Adanya peraturan UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang atau dikenal dengan UU Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), terutama Pasal 27, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat dibantu 1 orang Pengawas TPS di masing-masing TPS. Adanya peraturan ini memang idealnya pengawasan pemilu kedepan dilakukan langsung oleh rakyat.
- Gerakan relawan pengawasan partisipatif merupakan pembelajaran politik.
- Gerakan relawan pengawasan partisipatif merupakan perwujudan penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik warga negara.⁵

Dengan menyadari beberapa hal tersebut di atas maka kesukarelawanan perlu dimiliki oleh relawan pengawas yang juga dapat di dorong kepada kelompok-kelompok dan masyarakat luas. Berikut adalah tiga peran strategis kesukarelawanan bagi relawan dan masyarakat:

1. Mempercepat terjadinya proses perubahan/pembentukan masyarakat atau individu.
2. Membantu orang-orang lain (warga masyarakat), dan menjalankan misi sebagai agen perubahan / pembaharu di masyarakat.
3. Pendampingan masyarakat (terutama KSM, BKM, dan Unit Pelaksana):
 - a. *Capacity Building* melalui “Coaching”
 - b. Bantuan Teknis
 - c. Membangun jaringan
 - d. Mobilisasi sumberdaya

5 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Jakarta: Erlangga:), hlm. 92-97

2 . Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Melalui Kesukarelawanan

Apa sebenarnya makna partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu? Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pasal Pasal 246 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu didefinisikan dalam beberapa aktivitas

yaitu sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu.⁶

Partisipasi masyarakat dalam pemilu bertujuan: *Pertama*, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik dan dihormati semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terutama sebagian warga yang mempunyai hak pilih; *kedua*, untuk menghindari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak; *ketiga*, untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik warga negara⁷. Maka dalam berbagai aktivitas pengawasan pemilu, sikap kesukarelawanan dianggap penting dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Kesukarelawanan menghasilkan suatu cara masyarakat berpartisipasi untuk dapat berkumpul dan membuat suatu perubahan melalui tindakan nyata.

6 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Jakarta: Erlangga:), hlm. 81

7 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Jakarta: Erlangga:), hlm. 82

2. Tindakan kesukarelawanan yang dilakukan bersama-sama dapat membantu membangun “kepercayaan” diantara para relawan.
3. Bekerja bersama juga membantu menjembatani berbagai perbedaan menuju “rasa percaya” dan “penghormatan” antar individu yang mungkin belum pernah bertemu sebelumnya.
4. Secara alamiah sikap kesukarelawanan kolektif berkontribusi pada pengembangan sosial dari masyarakat yang justru akan terus memperkuat kegiatan-kegiatan kerelawanan mereka.

Selanjutnya terdapat berbagai upaya provokatif terkait kesukarelawanan pengawasan, diantaranya:

1. Pemilih Pemula

Merangkul dan melakukan sosialisasi dikalangan pemilih pemula (pelajar, mahasiswa, dll) salah satu upaya memberi “melek” akan pemilu. Jumlah pemilih pemula menjadi ladang yang signifikan karena jumlahnya yang cukup besar. Misalnya dengan memberi edukasi bagaimana melaporkan pelanggaran pemilu di tempat mereka.

2. Organisasi masyarakat (Ormas)

Tentu organisasi masyarakat sudah memiliki massanya masing-masing. Bersinergi dengan beragam ormas-ormas dengan turut memberi peran dalam berbagai kegiatan pengawasan pemilu akan meningkatkan kesadaran berbagai simpul ormas

untuk mengawasi pemilu secara sukarela, minimal menjadi informan pengawas pemilu.

3. Relawan

Membentuk relawan dari berbagai profesi seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pengamat, pemerhati difabel, artis, dan para akademisi yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun pengawasan pemilu yang berintegritas. Mereka adalah orang-orang yang dianggap memiliki *influence* (pengaruh) dihadapan para “pengikutnya”, tentunya diberi peran sebagai *Influencer* dalam rangka mempengaruhi audiens membentuk turunan berbagai relawan masyarakat pengawas pemilu.

BAGIAN IV *TEAM BUILDING*

1. Prinsip-prinsip Team Building

Menurut Glover (2015) dalam bukunya “*The Essential of Team Building*” mengatakan bahwa *Team building* adalah proses dimana sekumpulan individu berusaha untuk memecahkan masalah atau tantangan baik fisik maupun mental. Sedangkan, *Team building* menurut Kreitner & Kinicki (2008) menyampaikan bahwa *Team Building* adalah sebuah proses pembelajaran dengan pendekatan *Experiential* yang bertujuan meningkatkan fungsi internal kelompok seperti kerjasama, komunikasi yang lebih baik, serta mengurangi konflik disfungsi antar sesama anggota organisasi.²⁴

Maka berdasarkan teori yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa *Team Building* adalah proses sekumpulan orang untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama dengan aktivitas yang telah dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perkembangannya dalam membangun tim terdapat prinsip *team building*, Menurut sumber *Free Management Ebook* (2013) terdapat empat prinsip dalam *team building*, yaitu:

²⁴ Elly Nu'ma Zahroti, Academia.edu, diakses dari http://www.academia.edu/19788372/Team_Building, pada 2 Mei 2018 pukul 19:00

1. *Define Success Criteria*

Prinsip pertama dalam *team building* adalah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan tim.

2. *Lead by Example*

Prinsip ini berarti memperlihatkan perilaku profesional kepada semua orang, baik baik didalam maupun di luar tim.

3. *Value All Contributions*

Prinsip ini bekerja dengan memberikan atau memperlihatkan dan menilai dari kontribusi anggota tim. Yang bertujuan memotivasi setiap orang dengan karakter serta tujuannya adalah penting.

4. *Reward Success*

Dalam prinsip *team building* ini, mendorong kepekaan pemimpin atau atasan untuk memberikan penghargaan dalam rangka memberikan apresiasi atas kontribusi tiap anggota tim.

2. **Langkah-langkah Membangun Kerja Sama Tim**

Membangun tim bertujuan agar terjadi kerja sama yang teridentifikasi dalam unit kerja/tugas yang saling berhubungan. Terdapat beberapa pedoman atau langkah umum dalam

membangun tim, yaitu:²⁵

1. Menanamkan pada kepentingan bersama.
2. Menggunakan seremonial dan ritual-ritual.
3. Menggunakan simbol-simbol untuk mengembangkan identifikasi dengan unit kerja.
4. Mendorong dan memudahkan interaksi sosial yang memuaskan.
5. Mengadakan pertemuan-pertemuan membangun tim.
6. Menggunakan konsultan bila diperlukan.

3. Kerjasama Tim Untuk Peningkatan Partisipasi

Berikut bentuk-bentuk kerjasama tim, tiap-tiap anggota dalam tim memiliki beberapa butir-butir yang dapat dilakukan dan bertujuan meningkatkan partisipasi, diantaranya yaitu;²⁶

1. Tujuan tim disepakati bersama.
2. Pengkajian bersama program kerja kelompok/organisasi.
3. Keputusan yang diambil adalah hasil musyawarah.
4. Setiap keputusan tim yang diambil harus melalui rapat lengkap.
5. Tiap-tiap tim mutlak harus diperhatikan.

²⁵ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm. 34-35

²⁶ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2017), hlm. 429-430

6. Kebebasan tim mengemukakan pendapat.
7. Memberikan kepercayaan penuh dan keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan.
8. Menciptakan suasana kondusif dalam tim.
9. Intens membina hubungan secara individu ke tiap-tiap anggota tim.
10. Membangun keterbukaan informasi kepada seluruh anggota tim.

BAGIAN V

1. KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI

1. Kedaulatan Rakyat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Makna dari konsep kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan topik dalam bahasan filsafat, politik dan hukum ketatanegaraan. Istilah kedaulatan mengandung pengertian yang berkaitan dengan ide tentang kekuasaan tertinggi yang berkaitan dengan negara.²⁷

Maka dengan jelas kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan menjadi atribut bagi negara sebagai organisasi masyarakat paling besar. Ketika dikaitkan dengan “rakyat” berarti rakyat lah yang merupakan tempat untuk melahirkan kekuasaan tertinggi maka dengan demikian kedaulatan rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.hlm 95

tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat.

Saat ini rakyat dielu – elukan sebagai sentral dan sumber kekuasaan dikarenakan kekuasaan tidak memiliki legitimasi apapun bilamana kekuasaan tersebut diperoleh bukan dari partisipasi rakyat.

Ide kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 diantaranya :

- a. Kedaulatan rakyat dimaknai sebagai formalitas belaka (secara yuridis).
- b. Pola perwakilan yang dianut dalam melaksanakan amanat rakyat, bersifat semu dan seketika, karena rakyat hanya wenang memilih, tanpa wenang mengkritisi atau bahkan mencabut amanat yang diberikannya kepada wakilnya.
- c. Kedaulatan rakyat dianggap mutlak, padahal ada tiga unsur yang harus sejalan demi tegaknya kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yaitu; unsur Ketuhanan, unsur rakyat, unsur hukum.
- d. Kedaulatan rakyat hanya diakui pada saat Pemilihan Umum, diluar itu belum ada pola yang terintegritas dalam mewadahi kedaulatan rakyat.

2. Demokrasi

Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua buah tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologis) dan tinjauan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demoscratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Sedangkan secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu :

- a. Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
- b. Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;

- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih;
- d. Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya

3 . Relasi Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia Demokrasi menempatkan manusia

sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat²⁸

Kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, manakala konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

2 . PRINSIP DAN NILAI DEMOKRASI

3.2.1. Prinsip Demokrasi

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Makalah Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate

Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

Menurut Inu Kencana Syafii, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain: a. Adanya pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

b. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

c. Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

d. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

e. Peradilan yang bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

f. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

h. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

i. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus

bebas menyalurkan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

j. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.

3.2.2. Nilai – nilai Demokrasi ²⁹

a. Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk

²⁹ Zamroni. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi. Yogyakarta: Bigraf Pubiishing

mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain.

b. Menghargai perbedaan pendapat

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

c. Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

d. Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia

Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

e. Pengendalian diri

Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

f. Kemanusiaan dan kebersamaan

Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

g. Kepercayaan diri

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada

orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

h. Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

Wujud ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat: a) Pengendalian tutur kata b) Tidak melukai perasaan orang lain c) Keluhuran nilai kemanusiaan d) Pengakuan adanya kelebihan manusia dan makhluk yang lain e) Perbuatan tidak merendahkan nilai kemanusiaan

3 . PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

3.3.1. Kepentingan Pemilu

Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan.

Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi (Pamungkas, 2009:3)³⁰

3.3.2. Asas Pemilu

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya

³⁰ Sigit. Pamungkas, 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. hal 3

menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan³¹;

- b. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;
- c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hatinuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun⁶
- d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan

4 . GENDER DAN DISABILITAS DALAM PEMILU

3.4.1 . Gender dalam Pemilu

Menurut Ann Oakley, gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun kultural. Jenis kelamin dan gender merupakan dua hal yang dapat membedakan lakilaki dan perempuan. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik yang ada diantara perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender

³¹ C.S.T. Kansil. 1986. Memilih dan Dipilih. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, cetakanketiga yang disederhanakan. Hal 26 6 Ibid

lebih mengacu kepada peran yang dijalani oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri.⁷

Konsep "gender" ini seringkali dirancukan dengan identitas "jenis kelamin," sehingga terjadi salah kaprah yang berujung pada salah paham. Secara substantif, gender mengacu pada sifat dan peran yang "dapat diubah," sementara jenis kelamin mengacu pada sifat dan fungsi "yang menetap," seperti manusia yang berjenis kelamin perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui, sementara manusia berjenis kelamin laki-laki tidak dapat melakukannya. Jadi sifat dan fungsi yang melekat pada "identitas jenis kelamin" merupakan kodrat Tuhan.

Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention On the Political Rights). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:

e. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam

⁷ Ann Oakley. *Sex, Gender and Society*. Beverly Hills: Sage, 1987, dalam Maria Etty. 2004. *Perempuan Memutus Mata Rantai Asimetri*. Jakarta: Grasindo.

semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

- f. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
- g. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

3.4.2. Disabilitas dalam Pemilu

PBB menyatakan, penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Menurut Enable (2015), disabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan seseorang. Penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang minta diistimewakan atau dikasihani, namun hak - hak dasarnya sebagai warga negara harus dipenuhi dan diperlakukan setara sebagaimana warga negara yang lain.³²

Disabilitas memiliki definisi berbeda sesuai sudut pandang masing-masing. Perkembangan jenis disabilitas terus berubah sehingga ikut mengubah perlakuan dalam menghadapinya. Menurut Mandiri (2015), berdasarkan kesepakatan banyak pihak, sampai saat ini sekurang-kurangnya terdapat lima jenis disabilitas.

³² Perludem, Akses untuk Semua Yang Berhak : Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2015

Pertama, disabilitas fisik. Jenis ini berkaitan dengan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Misalnya, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Disabilitas fisik lainnya termasuk gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari, misalnya gangguan pernapasan dan epilepsy.

Kedua, disabilitas mental. Jenis ini sering dikenakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tetapi hanya itu, disabilitas mental juga sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu aktivitas hidup, seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta kegiatan besan lainnya. Contoh disabilitas jenis ini adalah tunalaras dan tunagrahita.

Ketiga, disabilitas intelektual. Jenis ini memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai kekurangan intelektual, di antaranya adalah keterbelakangan mental. Contohnya, seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Disabilitas intelektual bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

Keempat, disabilitas sensorik. Jenis ini merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu

pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

Kelima, disabilitas perkembangan. Jenis ini terkait dengan masalah pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

Sebelumnya, menurut Rustanto (2013) berbagai jenis disabilitas, oleh Kementerian Sosial dipilah menjadi tujuh kelompok: (1) cacat penglihatan, (2) cacat pendengaran, (3) cacat mental, (4) cacat fisik, (5) gangguan mental, (6) gangguan jiwa/psikis, dan (7) bisu tuli. Seiring dengan diberlakukannya UU No 19/2011 maka konsep dan pembagian jenis disabilitas semestinya mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental

Dasar hukum Partisipasi Penyandang Disabilitas

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 : “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- b. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”
- c. Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 : “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Namun selama ini, mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka³³.

³³ Zainul Daulay. 2013. Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.

Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu, antara lain³⁴ :

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu;
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu

Hal ini tentu saja menjadi hambatan mobilitas para penyandang disabilitas guna memperoleh hak sipil dan politik terutama pada saat pemilihan umum sebagai bagian proses demokratisasi.

5 . PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA

3.5.1 . Definisi Partisipasi Politik Warga Negara

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai: *“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or*

³⁴ Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga.hal 261

spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif)”

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik Indonesia yang dikutip oleh Masoed dan MacAndrew 1981, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, pertama partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Kedua partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner

3.5.2. Partisipasi Politik berdasarkan amanat UUD 1945

Sistem partisipasi politik warga negara tidak terbatas pada hak memilih para penyelenggara negara tetapi juga dalam bentuk penggunaan hak dan kebebasan ataupun hak asasi untuk mempengaruhi penyelenggara negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Sistem partisipasi politik warga negara yang perlu dibangun adalah yang memungkinkan warga

negara yang sudah dewasa (berhak memilih) berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

BAGIAN VI

A. KONSTITUSI POLITIK

1. PENGERTIAN KONSTITUSI

Konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berisi tentang sekumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Istilah konstitusi pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin yaitu *Constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip.³⁵ Pada perkembangannya di masa modern, bahasa yang menjadi

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 1.

sumber rujukan mengenai istilah ini diantaranya berasal dari kata *constituer* (Prancis) diartikan sebagai membentuk. Maksud dari membentuk dapat dimaknai sebagai menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitution* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *gronwet* yang berarti undang-undang dasar.

Secara sederhana Brian Thompson menyatakan bahwa konstitusi adalah “... *a constitution is a document which contains the rules of operation of organization,*”³⁶ (konstitusi adalah dokumen atau naskah yang mengandung aturan-

aturan suatu organisasi beroperasi atau berjalan). Organisasi dimaksud beragam bentuk dengan kompleksitas strukturnya.

Dalam konteks hukum tata negara(Inggris), Sedangkan Philip Hood and Jackson menyatakan bahwa konstitusi adalah : “ *a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that the regulate the relations of the various State organs to one another and the private citizen,*”³⁷ (suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-

³⁶ Brian Thompson, *Textbook a Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London : Blackstone PressLtd., 1977) hal. 3.

³⁷ Philips, *Op. Cit.*, hal. 5.

hubungan diantara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara).

Dari pendapat Brian Thompson dan Philip Hood and Jackson maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis; 1) Konstitusi tertulis, merupakan naskah yang menjabarkan dan menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dapat dikenal dengan sebutan undang-undang dasar, dan 2) Konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.

Konstitusi yang dimaknai sebagai keseluruhan aturan dan ketentuan dasar yang memuat aturanaturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi tolok ukur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Konstitusi pada makna ini memiliki kedudukan sebagai :

- Sebagai hukum dasar

Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggara negara, yaitu badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.

- Sebagai hukum tertinggi

Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi.

Konstitusi dalam hal ini memiliki tujuan dan fungsi, pada umumnya konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang disebut dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat yang kekuasaannya harus dibatasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Ivo. D Duchacek terkait konstitusi : *“identify the sources, purposes, uses and restraints of public power,”* ³⁸ (mengidentifikasi sumber-sumber,

³⁸ Ivo D. Duchacek, “Constitution and Constitutionalism” dalam Bogdanor Venon (ed), *Blackwell’s Encyclopedia of Political Science*, (Oxford Blackwell, 1987) hal 142

tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum). Oleh sebab itu maka konstitusi bagi suatu penyelenggaraan negara dapat berfungsi sebagai :

- Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar bijak dalam menjalankan kekuasaannya dan tidak melakukan praktik sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
- Memberi suatu kerangka dan dasar hukum untuk melakukan perubahan pada masyarakat yang dicitacitakan pada tahap-tahap selanjutnya.
- Sebagai landasan penyelenggaraan negara yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural).

3.0.2. PENGERTIAN POLITIK

Pengertian politik dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik merupakan seni dan ilmu untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Secara umum politik dapat diartikan sebagai sebuah tahapan untuk membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. negara. Pengambilan keputusan (*decisions making*) menjadi tujuan dari sistem politik menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Jika ditinjau berdasarkan kepentingan penggunaanya maka terdapat 2 (dua) pengertian politik, yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam artian kepentingan umum berarti adalah segala usaha yang dilakukan terfokus pada kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Sedangkan pengertian politik secara sederhana adalah sebuah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang, baik sipil maupun individu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian politik adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan segala macam kebijakan dalam tatanan Negara untuk dapat merealisasikan cita-cita dan tujuan Negara sesungguhnya.

Jika membicarakan politik, maka erat kaitannya dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, hingga distribusi kemakmuran. Untuk menambah refrensi terkait

pengertian tentang politik, secara spesifik dalam modul ini akan dijabarkan pengertian politik melalui 3 (tiga) pendekatan; 1) pengertian politik secara etimologi, 2) pengertian politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan 3) pengertian politik menurut pendapat ahli. Sebagai berikut :

a). Pengertian Politik Secara Etimologi

Politik sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *politiek* dan bahasa Inggris yaitu *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (*politika* - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya adalah *polites* – warga negara dan *polis* – negara kota.

Jadi, secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan kebijakan. Sedangkan kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Adapun kata “politisi” berarti orang-orang yang bergelut di bidang politik.

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:

- *polites* berarti warga negara.
- *politikos* berarti kewarganegaraan.
- *politike* tehne berarti kemahiran politik.
- *politike* episteme berarti ilmu politik.

Kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi memiliki istilah *ars politica* yang berarti kemahiran tentang masalah kenegaraan. Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata *siyasah* yang berarti mengurus kepentingan seseorang.

Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan sebagai berikut :

- Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (politics). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik.
- Menunjuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (policy). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan.
- Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (siyasah).

ika dicermati diantara ketiga definisi tersebut definisi pertama lebih cenderung memiliki konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan fokus atau orientasi yang definisi pertama mengarah pada politik kekuasaan, bahwa untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan apapun entah baik entah buruk, kekuasaan dapat diraih dengan menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit yang berkuasa.

Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi pada politik pelayanan (*politics-service*) terhadap masyarakat, dimana pemimpin mengambil posisi sebagai pelayan masyarakat bukan dan bukan sebagai penguasa asetaset strategis.

b) Pengertian Politik Menurut KBBI³⁹

Pengertian politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah,

- (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Pengertian Politik

- Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain
- Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan

1) Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Selain pengertian politik berdasarkan etimologi dan KBBI diatas, para ahli atau pakar memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu politik.. Berikut adalah beberapa pengertian politik menurut para ahli atau pakar tentang politik :

- **Aristoteles**

Bahwa arti pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

- **Joice Mitchel**

Pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

- **Prof. Miriam Budhiarjo**

Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan

melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

- **Johan Kaspar Blunchli**

Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifatsifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Menurutnya, politik juga membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

- **Roger F. Soltau**

Definisi politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.

- **W.A Robson**

Politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

- **Robert**

Politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.

- **Hans Kelsen**

Ia menjelaskan bahwa politik mempunyai dua arti, yaitu sebagai berikut.

- Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna.
- Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.

- **Franz Magnis Suseno**

Pengertian politik segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau yang berorientasi kepada negara. Sebuah keputusan disebut keputusan politik apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan.

- **Sri Sumantri**

Pengertian politik menurut Sri Sumantri adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang

dilembagakan dalam berbagai badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

- **Harold Laswell**

Arti politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

- **RamlanSurbakti**

Politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

- **Maurice Duverger**

Definisi politik menurut Maurice Duverger adalah kekuasaan, kekuatan seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusi) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.

- **Rod Hague**

Definisi politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

- **Max Weber**

Pengertian politik menurut Max Weber adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun diantara hukum dalam suatu Negara.

- **CheppyH. Cahyono**

Politik adalah macam-macam kegiatan dalam system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut

- **Gabriel A. Almond**

Bahwa politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini-siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

- **Kartini Kartolo**

Pengertian politik menurut Kartini Kartolo adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan

keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.⁴⁰

Dari paparan tentang konstitusi dan politik diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konstitusi politik adalah dasar hukum yang berisi tentang aturanaturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hal pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik.

3.1 . SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Pemilu merupakan sarana bagi kekuatan politik untuk meraih kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Karena Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat maka kekuatan politik sesungguhnya terletak pada rakyat itu sendiri untuk menentukan keterwakilan dan sekaligus pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Djohermasyah Djohan, dkk yang menyatakan bahwa : “ rakyatlah yang

⁴⁰ Diolah dari beberapa sumber

⁴¹ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1

menjalankan pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih sendiri.”⁴²

Selama hampir 6 (enam) dekade Indonesia sebagai negara telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali sejak Pemilu pertama yang diselenggarakan pada Tahun 1955. Sistem Pemilu yang telah dilaksanakan sepanjang sejarah pelaksanaan Pemilu di Inonsia adalah sietem pemilu proporsional, baik proporsional tertutup maupun terbuka. Berdasarkan teori, setidaknya terdapat 3 (tiga) sistem Pemilu; 1) sistem pemilu proporsional, 2) sistem pemilu distrik, dan 3) sistem pemilu campuran.⁴³

4.2.1 Sistem Pemilu Proporsional (Perwakilan Berimbang/ Propotional Representation)

Sistem Pemilu Proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak disuatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu parta politik tersebut. Dasar pemikiran

⁴² Djohermasyah Djohan, dkk, Cet. 20; ED. 1, *Sitem Kepartaian dan Pemilu*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 20016), hal. 7.2

⁴³ Djohermasyah Djohan, dkk, Cet. 20; ED. 1, *Sitem Kepartaian dan Pemilu*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 20016), hal. 7.14 s.d 7.14

Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.

Varian Sistem Pemilu Proporsional

- Sistem Proporsional Terbuka

Sejak Pemilu 1955 hingga 1999, pemilu di Indonesia digelar di bawah sistem proporsional tertutup (closed lists). Dengan sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Suara itu jatuh untuk partai, yang kemudian didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif (caleg) yang disusun pimpinan partai yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih.⁴⁴

- Sistem Proporsional Tertutup

Pada Pemilu 2004 lalu, terjadi perubahan. Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tapi juga sudah boleh memilih langsung nama caleg. Daftar caleg sudah eksplisit dimuat di surat suara, agar bisa dicontreng. Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif yang menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.”⁴⁵

3.1.2 Sistem Pemilu Distrik

⁴⁴ <https://lovenadewi.wordpress.com/mata-kuliah-an/ilmu-politik/sistem-pemilu/>

⁴⁵ Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, pada Pasal 6 Ayat (1)

Dalam sistem Distrik, jumlah penduduk di suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap wakilnya. Karena di sistem Distrik, daerah pemilihannya berbasis pada jumlah penduduk. Lalu dalam sistem ini pula daerah pemilihannya cenderung kecil karena hanya berupa distrik. Sehingga, jumlah daerah pemilihan akan sangat banyak, terutama jika diterapkan di negara yang wilayahnya sangat luas. Lalu, seorang caleg yang akan mewakili daerahnya haruslah berasal dan berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Jika ada caleg yang berasal dari luar daerah akan cukup sulit untuk mendapatkan suara, karena masyarakat kurang mengenalnya. Jadi, seorang caleg haruslah memiliki kualitas dan tingkat kepopuleran yang cukup tinggi. Dalam sistem ini cenderung mengarah pada sistem desentralisasi karena wakilnya sangat loyal kepada partai maupun pemilihnya.

Varian Sistem Pemilu Distrik

- ***First Past The Post***

Sistem ini ditujukan demi mendekatkan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih. Kedekatan ini akibat daerah pemilihan yang relatif kecil (distrik). Sebab itu, First Past The Post kerap disebut sistem pemilu distrik. Wilayah distrik kira-kira sama dengan satu kota (misalnya: Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan sejenisnya). Kecilnya wilayah yang diwakili, membuat warga kota mengenal siapa calon legislatifnya. Jika sang calon legislatif menang pemilu, maka warga kota mudah melihat kinerjanya.

- **Block Vote**

Sistem ini adalah penerapan pluralitas suara dalam distrik dengan lebih dari 1 wakil. Pemilih punya banyak suara sebanding dengan kursi yang harus dipenuhi di distriknya, juga mereka bebas memilih calon terlepas dari afiliasi partai politiknya. Mereka boleh menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan, sesuai kemauan pemilih sendiri. Block Vote biasa digunakan di negara dengan partai politik yang lemah atau tidak ada.

- **Two Round System**

Two Round System (TRS) adalah sistem mayoritas/pluralitas di mana proses pemilu tahap 2 akan diadakan jika pemilu tahap 1 tidak ada yang memperoleh suara mayoritas yang ditentukan sebelumnya ($50\% + 1$). TRS menggunakan sistem yang sama dengan FPTP (satu distrik satu wakil) atau seperti BV/PBV (satu distrik banyak wakil). Dalam TRS, calon atau partai yang menerima proporsi suara tertentu memenangkan pemilu, tanpa harus diadakan putaran ke-2. Putaran ke-2 hanya diadakan jika suara yang diperoleh pemenang tidak mayoritas. Jika diadakan putaran kedua, maka sistem TRS ini bervariasi. Sistem yang umum adalah, mereka yang ikut serta adalah calon-calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua putaran pertama. Ini disebut majority run-off, dan akan menghasilkan suara mayoritas bulat ($50\%+1$).

- **Alternative Vote Alternate Vote (AV)**

Sama dengan First Past The Post (FPTP) sebab dari setiap distrik dipilih satu orang wakil saja. Bedanya, dalam Alternate Vote pemilih melakukan ranking terhadap calon-calon yang ada di surat suara (ballot). Misalnya ranking 1 bagi favoritnya, ranking 2 bagi pilihan keduanya, ranking 3 bagi pilihan ketiga, dan seterusnya. Alternate Vote sebab itu memungkinkan pemilih mengekspresikan pilihan mereka di antara kandidat yang ada, ketimbang Cuma memilih 1 saja seperti di FPTP. Alternate Vote juga berbeda dengan FPTP dalam hal perhitungan suara. Jika FPTP ada 1 calon yang memperoleh 50% suara plus 1, maka otomatis dia memenangkan pemilu distrik. Dalam Alternate Vote, calon dengan jumlah pilihan ranking 1 yang terendah, tersingkir dari perhitungan suara. Lalu, ia kembali diuji untuk pilihan ranking 2-nya, yang jika kemudian terendah menjadi tersingkir. Setiap surat suara kemudian diperiksa hingga tinggal calon tersisa yang punya ranking tinggi dalam surat (ballot) suara. Proses ini terus diulangi hingga tinggal 1 calon yang punya suara mayoritas absolut, dan ia pun menjadi wakil distrik. Alternate Vote, sebab itu, merupakan sistem pemilu mayoritas. Sistem pemilu Alternate Vote digunakan di Fiji dan Papua Nugini.

- **Party Block Vote.**

Esensi Party Block Vote sama dengan FPTP, bedanya setiap distrik partai punya lebih dari 1 calon. Partai

mencantumkan beberapa calon legislatif dalam surat suara. Pemilih Cuma punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut, memenangkan pemilihan. Caleg yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula. Sistem ini digunakan di Kamerun, Chad, Jibouti, dan Singapura. Varian Sistem Pemilu Distrik

3.1.3 Sistem Pemilu Campuran

Menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari anggota parlemen di pilih melalui sistem distrik dan setengah lainnya lagi di pilih melalui proporsional. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

Varian Sistem Pemilu Campuran

- ***Mixed Member Proportional***

Di bawah sistem Mixed Member Proportional, kursi sistem Proporsional dianugrahkan bagi setiap hasil yang dianggap tidak proporsional. Contohnya, jika satu partai memenangkan 10% suara secara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik/daerah, lalu partai itu akan dianugrahkan kursi yang cukup dari daftar Proporsional guna membuat partai tersebut punya 10% kursi di legislatif. Pemilih mungkin punya 2 pilihan terpisah, sebagaimana di Jerman dan Selandia Baru. Alternatifnya, pemilih mungkin membuat hanya 1 pilihan, dengan total partai diturunkan dari total calon tiap distrik. Mixed Member Proportional digunakan di Albania,

Bolivia, Jerman, Hungaria, Italia, Lesotho, Meksiko, Selandia Baru, dan Venezuela. Di negara-negara ini, kursi distrik dipilih menggunakan FPTP. Hungaria menggunakan TRS dan metode Italia lebih rumit lagi: seperempat kursi di majelis rendah dicadangkan untuk mengkompensasikan suara terbuang di distrik-distrik dengan satu wakil. Meskipun Mixed Member Proportional didesain untuk hasil yang lebih proporsional, adalah mungkin terjadi ketidakproporsionalan begitu besar di distrik dengan satu wakil, sehingga kursi yang terdaftar tidak cukup untuk mengkompensasikannya.

- **Paralel**

Sistem Paralel secara berbarengan memakai sistem Proporsional dan Mayoritas/Puluralitas, tetapi tidak seperti MMP, komponen Proporsional tidak mengkompensasikan sisa suara bagi distrik yang menggunakan Mayoritas/ Pluralitas. Pada sistem Paralel, seperti juga pada MMP, setiap pemilih mungkin menerima hanya satu surat suara yang digunakan untuk memilih calon ataupun partai (Korea Selatan) atau surat suara terpisah, satu untuk kursi Mayoritas/

Pluralitas dan satunya untuk kursi Proporsional (Jepang, Lithuania, dan Thailand). Sistem paralel kini dipakai 21 negara. Armenia, Conakry, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Russia, Eychelles, Thailand, Timor Leste dan Ukraina menggunakan FPTP satu distrik satu wakil bersama dengan

komponen Proporsional Daftar, sementara Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, dan Tajikista menggunakan Two Round System untuk distrik satu wakil untuk sistemnya.

3.2. Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Sistem Pemilu 3.2.1

. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional

a. Kelebihannya :

1. Secara konsisten mengubah setiap suara menjadi kursi yang dimenangkan, dan sebab itu menghilangkan “ketidakadilan” seperti sistem Mayoritas/Pluralitas yang “membuang” suara kalah.
2. Mewujudkan formasi calon dari partai-partai politik atau yang kelompok yang “satu ide” untuk dicantumkan di daftar calon, dan ini mengurangi perbedaan kebijakan, ideologi, atau kepemimpinan dalam masyarakat.
3. Mampu mengangkat suara yang kalah (bergantung Threshold).
4. Memfasilitasi partai-partai minoritas untuk punya wakil di parlemen.
5. Membuat partai-partai politik berkampanye di luar “basis wilayahnya.”

6. Memungkinkan tumbuh dan stabilnya kebijakan, oleh sebab Proporsional menuntun pada kesinambungan pemerintahan, partisipasi pemilih, dan penampilan ekonomi.
7. Memungkinkan partai-partai politik dan kelompok kepentingan saling berbagi kekuasaan.

b. Kekurangan :

1. Menyebabkan munculnya pemerintahan berdasarkan koalisi, sehingga kadang kebijakan-kebijakan menjadi tidak koheren.
2. Mampu menyebabkan fragmentasi partai-partai politik, di mana partai minoritas mampu memainkan peran besar dalam tiap koalisi yang dibuat.
3. Mampu memunculkan partai-partai ekstrim (kiri maupun kanan)
4. Sistem ini cukup rumit (terutama dalam penanggulangan “suara sisa”)

3.2.2 . Kelebihan dan Kekurangan Sitem Pemilu Distrik

a. *First Past The Post* kelebihanya antara lain :

- o Dapat mengkonsolidasi dan membatasi jumlah partai o
Cenderung menghasilkan pemerintahan kuat dari satu partai

- o Mendorong munculnya oposisi
- o Memungkinkan hadirnya kandidat independen
- o Sistem ini cukup sederhana serta mudah dimengerti pemilih.

Kelemahan :

- o Banyak suara terbuang
- o Menghalangi perkembangan multipartai yang plural
- o Mendorong tumbuhnya partai etnis/kesukuan. b. *Block Vote*, kelebihan sistem ini :
- o Memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya
- o Sistem ini juga menguntungkan partai-partai yang punya basis koherensi anggota dan organisasi yang kuat.

Kekurangannya adalah :

- o Sistem ini bisa menunjukkan hasil yang sulit diprediksi. Misalnya, saat pemilih memberikan semua suara kepada semua calon dari satu partai yang sama, maka ini membuat kelemahan FPTP tampak: Partai atau kepentingan selain partai tersebut menjadi terabaikan.
- o Selain itu, oleh sebab setiap partai boleh mencalonkan lebih dari 1 calon, maka terdapat kompetisi internal partai dari masing-masing calon untuk memperoleh dukungan pemilih.

b. **Party Block Vote**, kelebihan adalah :

- o Mudah digunakan
- o Menghendaki partai yang kuat
- o Memungkinkan partai-partai memilih caleg yang merepresentasikan kalangan minoritas.

Kelemahan dari *Party Block Vote* adalah:

- o Banyak suara yang terbuang
- o Kemungkinan adanya sejumlah kelompok minoritas yang sama sekali tidak punya wakil di parlemen.

c. **Alternative Vote (AV)**, kelebihan adalah :

- o Memungkinkan pilihan atas sejumlah calon berakumulasi, hingga kepentingan yang berbeda tapi berhubungan dapat dikombinasi guna memperoleh perwakilan.
- o *Alternative Vote* juga memungkinkan pendukung tiap calon yang tipis harapan menangnya untuk tetap punya pengaruh lewat ranking ke-2 dan seterusnya. Sebab itu, AV menghendaki tiap kandidat harus bisa menarik simpati pemilih dari luar partainya. Pemilih dari luar partainya adalah pemilih potensial, yang akan menaruh si calon di ranking ke-2 dan seterusnya.

Kelemahan AV adalah,:

- o Menghendaki tingkat baca-tulis huruf dan angka yang tinggi di kalangan pemilih, di samping kemampuan pemilih untuk menganalisis para calon.

d. *TwoRound System (TRS)*, kelebihanannya :

- o Memungkinkan pemilih punya kesempatan kedua bagi calon yang dijagokannya sekaligus mengubah pikirannya
- o Memungkinkan kepentingan yang beragam berkumpul di kandidat yang masuk ke putaran kedua pemilu.

Kekurangannya adalah :

- o Membuat penyelenggara Pemilu (panitia) bekerja ekstra keras jika ada putaran kedua,
- o Membuat dana pemilu membengkak o TRS juga dicurigai membuat fragmentasi antar partai-partai politik.

4.3.3. Kelebihan dan Kekurangan Sitem Pemilu Campuran

a. Kelebihan sistem Pemilu Campuran adalah :

1. Dalam hal ketidakproporsionalan, sistem ini memberikan hasil antara Mayoritas/Pluralitas murni dan Proporsional murni. Satu keuntungannya adalah, tatkala cukup kursi Proporsional, partai kecil minoritas yang kurang sukses

di pemilihan Mayoritas/Pluralitas tetap dianugerahi kursi melalui sistem Proporsional atas setiap suara yang diperoleh.

2. Sebagai tambahan, sistem Paralel secara teoretis, kurang menciptakan fragmentasi partai ketimbang sistem pemilihan murni Proporsional.

b. Kelemahannya adalah:

- Sebagaimana terjadi dengan Mixed Member Proportional, akan menciptakan dua kategori wakil rakyat.
- Sistem ini tidak menjamin keproporsionalan
- Sejumlah partai kemungkinan akan tetap kehilangan representasi kendatipun memenangkan jumlah suara secara substansial. Sistem Paralel juga relatif rumit dan membuat pemilih bingung sebagaimana ini juga menimpa para panitianya

3.3 . SISTEM KEPARTAIAAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

3.3.1. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Dengan kata lain karena tujuan utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan

program-program yang disusun berdasar ideologi tertentu, maka untuk merealisasikan program-program tersebut partai-partai politik yang ada berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem kepartaian secara klasik.⁴⁶

Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem *multi partai*. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.

Sistem kepartaian merupakan pola kompetisi terusmenerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, sistem kepartaian juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Sistem kepartaian belumlah

⁴⁶ Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik, Yogyakarta: Graham Ilmu, t.t., hal 112-114

menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik.⁴⁷

Konstitusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi yang mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai, yaitu pasal 6 A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "pasangan Presiden dan Wakil Presiden di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk calon presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain.¹⁴ Dengan demikian pasal tersebut di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling sedikit ada tiga partai politik. Kenyataannya, Indonesia telah

⁴⁷ <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-kepartaian-dan-partai-politik>.

menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan.

3.3.2 . Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan diartikan sekelompok organ (alat) Pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari Pemerintah / Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu dikategorikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau

html

14 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A

kekuasaan menjalankan Pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif. Jadi sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan saling berkaitan. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem Pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan

saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara

Keberadaan sistem kepartaian multipartai merupakan penyedia atau agen kebutuhan individu untuk mengisi sistem pemerintahan. Namun disisi lain, Indonesia dengan sistem kepartaian multipartai dan sistem pemerintahan presidensial pada kenyataannya belum tentu saling mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif.

3.4 . PENYELENGGARA PEMILU

3.4.1. KEDUDUKAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DALAM UUD 1945

Organisasi kelembagaan Pemilu di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu).⁴⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah amanat dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, teta, dan mandiri.

3.4.2 . KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KpU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,

⁴⁸ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 5

tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.⁴⁹KPU pusat beranggotakan 7 (tujuh) komisioner yang dipilih oleh panitia seleksi (pansel) kemudian diseleksi oleh DPR melalui proses fit and proper test setelah itu ditetapkan dan dilantik oleh Presiden. Sedangkan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/ Kota beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (5) orang. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dibantu oleh kesekretariatan, di tingkat pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga baik melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS.

KPU memiliki perangkat Organisasi (Kelembagaan) dari tingkat nasional sampai tingkat yang paling bawah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tingkat nasional disebut KPU, dan berturut-turut ke bawahnya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

⁴⁹ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (8)

Untuk Aceh, nomenklturnya adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Berturut-turut dari tingkat provinsi sampai tingkat TPS adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU

Tugas KPU

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur oleh Undang-undang. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;

- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawalu
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera puhrsan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁵⁰

⁵⁰ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 13

Wewenang KPU

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut KPU dibekali wewenang yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 13, yaitu :

- a. menetapkan tata cara KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

Kabupaten / Kota;

- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor aliantan publik unhrk mengaudit dana kamparrye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenErng lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewajiban KPU

Sedangkan kewajiban KPU dalam kaitan penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut: ⁵¹

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu; :
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KpU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang dis;bul dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵¹ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 14

- g. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.3. BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.⁵² Bawaslu pada tingkat pusat atau nasional disebut sebagai Bawaslu RI. Di tingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi menurut UU No. 15 Tahun 2011 menjadi badan permanen yang ada di tiap provinsi, sebelum adanya UU ini bersifat *ad hoc* bernama Panwas Provinsi. Berdasarkan undang-undang pemilu, perangkat Bawaslu terdiri atas; a) Bawaslu Pusat, b) Bawaslu Provinsi, c) Bawaslu Kabupaten/kota, d) Panwaslu Kecamatan, e) Panwaslu Kelurahan/ Desa, f) Panwaslu LN, dan g) Pengawas TPS.⁵³

Sesuai dengan tingkatannya, maka Bawaslu berkedudukan :

- Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten
- Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
- Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

⁵² Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (17)

⁵³ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 89 Ayat (2)

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.⁵⁴ Terkait jumlah keanggotaan, masing-masing jenjang Bawaslu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda:

- Bawaslu pusat sebanyak 5 (lima) orang;
- Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang

Terkait keanggotaan Bawaslu untuk tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota bersifat tetap⁵⁵ dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.⁵⁶ Sementara itu untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersifat *ad hoc*. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling

⁵⁴ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 92 Ayat (1)

⁵⁵ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 89 Ayat (4)

⁵⁶ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 92 Ayat (13)

lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Baswaslu

Tugas Bawaslu

Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu memiliki fokus kerja mengawasi proses pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pasca pelaksanaan pemilu. Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 93 menguraikan tugas Bawaslu sebagai berikut :

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perahrran perundangundangan;
- d. pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifrkat hasil penghitungan suara dari tingkatTPS sampai ke PPK;
 9. rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/ Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Wewenang Bawaslu⁵⁷

Dalam melaksanakan sejumlah tugas yang harus diemban oleh Bawaslu, Undang-undang membekali Bawaslu dengan dengan sejumlah wewenang sebagai berikut :

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan

⁵⁷ Undang-undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 95

- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota fepeoisian Republik Indonesia; '
 - f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarrgan ;
 - g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu⁵⁸

Kewajiban memiliki makna keharusan artinya dalam kaitan pelaksanaan pengawasan Bawaslu wajib melaksanakan perintah undang-undang yang mengatur tentang kewajiban Bawaslu. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merupakan bagian penting untuk mendorong produk pemilu yang berkualitas. Dalam undang-undang, kewajiban Bawaslu diatur sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang ;

⁵⁸ Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 96

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.4 . DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.²⁶ DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, itu artinya hanya berada di tingkat nasional atau pusat saja. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012 walaupun historis terbentuknya ada dari tahun 2008 dengan nama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU).²⁷ DKPP diatur secara khusus pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 155. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/ Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota

26 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (23)

27 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia "Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer"*, (Jakarta : CV. Net Communication) hal. 157

Bawaslu kabupaten/Kota.

Komposisi keanggotaan DKPP adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU; i
- b. 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan
- c. 5 (lima) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan usulan dari Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang merupakan usulan dari DPR

Seperti diatur dalam UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 155 Ayat (6) bahwa semua keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

Tugas , Wewenang dan Kewajiban DKPP

Tugas DKPP

Secara lebih spesifik, pada Pasal 160 ayat (1) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/ atau laporan

adanya dugaan pelanggaran kode etik memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Wewenang DKPP

Untuk menjalankan tugas, DKPP diberikan beberapa kewenangan yang juga diatur dalam Undang-undang. Kewenangan DKPP dalam kaitan pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut adalah sebagai berikut ::

- a. memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

d. memutus pelanggaran kode etik.

Kewajiban DKPP

Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, DKPP sangatlah penting sebab DKPP memiliki peran sebagai penjaga kehormatan dan martabat para penyelenggara pemilu. Jika para penyelenggara pemilu tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ada maka kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu semakin kuat. Oleh sebab itu undang-undang tentang pemilu mengatur kewajiban DKPP sebagai berikut :

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi; ;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus. yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan puhsan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

3.5 . TATA KELOLA PEMILU

Sejak penyelenggaraan awal pemilu di Indonesia pada tahun 1955, upaya mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasiaan,

ketenangan dan langsung telah dijamin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pada masa pasca reformasi telah melakukan sejumlah upaya perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*).

Untuk perbaikan dalam aspek tata kelola atau manajemen pemilu dilakukan dengan menyoal dua hal yakni penyelenggara pemilu (*electoral actor*) dan penyelenggaraan pemilu (*electoral process*). Upaya perbaikan pada penyelenggara pemilu tercermin pada tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang dan sejumlah regulasi lainnya. Terkait hal ini, maka upaya perbaikan tata kelola penyelenggara pemilu sangat tergantung pada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara dan pelaksanaan pemilu yang dihasilkan oleh legislator.

Sedangkan terkait penyelenggaraan pemilu sangatlah bergantung pada komitmen dan kompetensi (profesionalitas) para penyelenggara pemilu untuk dapat mengimplemetasikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi penting mengingat pemilu merupakan hajatan besar berbiaya mahal. Sebagai gambaran biaya pemilu pada tahun 2014, Gunawan Suswanto dalam Pengawasan Pemilu Partasipatif mengungkapkan bahwa total biaya pemilu pada tahun 2014 adalah \pm 17 trilyun untuk KPU dan 3 milyar untuk Bawaslu. Dana tersebut diluar dana operasional DKPP. Dana sebesar \pm 17.3 trilyun tersebut untuk membiayai pemilu di \pm 600.000 TPS yang tersebar di 33 provinsi dan 512 kabupaten dengan komposisi 77 dapil untuk pemilihan DPR RI, 259 dapil DPRD Provinsi, dan 2.117 dapil pemilihan DPRD kabupaten/kota dan melibatkan jumlah data agregat kependudukan per kecamatan

(DAK) sebanyak + 251.857.940 jiwa.⁵⁹

Dengan skala pemilu yang besar maka diperlukan tata kelola dan pengelolaan administrasi yang baik agar pelaksanaan pemilu dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kredibel. Untuk mendorong pemilu yang berkualitas maka tata kelola pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip :

⁵⁹ Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Jakarta : Penerbit Erlangga), hal. 20-21

1. Independensi : bebas dari pengaruh atau tekanan politik dari pihak manapun.
2. Imparsial : mengandung kata “part” (Inggris: *impartial*) atau bagian, artinya dapat bertindak adil dan tidak memihak atau tidak menjadi bagian dari kepentingan manapun.
3. Integritas: kemampuan untuk menjaga keutuhan dalam sikap maupun tindakan yang bebas dari intervensi pihak manapun.
4. Transparansi : adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga kepercayaan publik dapat terbangun dengan baik.
5. Efisiensi : berkenaan dengan penggunaan biaya pemilu yang sangat mahal dan karenanya pengelolaan dana tersebut harus efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya.
6. Orientasi pada kewajaran : manajemen pemilu harus mengedepankan pelayanan yang jujur dan adil, baik kepada kontestan peserta pemilu maupun masyarakat pemilih.⁶⁰

⁶⁰ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta : Penerbit Erlangga), hal. 21-22

BAGIAN VII

1 . Pengertian Pengawasan Pemilu

Pengertian pengawasan menurut Siagian menggambarkan pengawasan sebagai “ Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”⁶¹ Pendapat Siagian tersebut menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Dalam teori pengawasan lainnya, Sarwoto menguraikan arti pengawasan sebagai berikut “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”⁶² Definisi menurut Sarwoto tersebut menyatakan bahwa pengawasan

⁶¹ Dr. S. P. Siagian, M.P.A. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta. 1970. Hal. 107

⁶² Drs. Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia. Jakarta. 1981. Hal. 93.

merupakan proses pengamatan pada pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang berorientasi pada hasil yang harus dicapai.

Pengertian tentang pengawasan lainnya juga dinyatakan oleh George R. Terry yang dikutip Ir. Sujamto⁶³ menyatakan sebagai berikut; *“ Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan.”* Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Hendry Fayol dalam Ir. Sujamto⁶⁴ menyebutkan bahwa pengawasan atau kontrol : *“Control consist in verifyfying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrence”* Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki

⁶³ Ir. Sujamto. Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia. Jakarta. Cetakan ke-2. 1986. Hal. 17

⁶⁴ Ir. Sujamto. Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia. Jakarta. Cetakan ke-2. 1986. Hal. 18

dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Sementara itu Newman seperti dikutip Ir. Sujamto⁶⁵ berpendapat bahwa “ *control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah.

Agar menjadi pemahaman yang lengkap tentang pengawasan pemilu maka perlu gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (1) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

⁶⁵ Ir. Sujamto. Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia. Jakarta. Cetakan ke-2. 1986. Hal. 18

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶ Selanjutnya undang-undang mengatur bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.⁶⁷

Mengacu definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu merupakan sebuah kegiatan untuk menilai apakah proses pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

2 . Sejarah Pengawasan Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam

⁶⁶ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (1)

⁶⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat (2)

pelaksanaan tahapannya, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan suatu konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum

(LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/

Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan

Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

3. Metode Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan apakah tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan pemilu merujuk pada fungsi dibentuknya Badan Pengawas Pemilu yang tercermin melalui tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat pemilu terlaksana tetapi sejak mulai dari persiapan penyelenggaraan pemilu.

Terkait pelaksanaan pengawasan pemilu maka diperlukan metode atau strategi bagaimana kegiatan pengawasan tersebut dilakukan. Berikut adalah metode atau cara atau strategi pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu :

1. Pengawasan Pra Pemilu

a. Pemetaan potensi rawan pelanggaran pra Pemilu

Pemetaan potensi rawan pelanggaran dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu dan aspek-aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. Wilayah pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran di wilayah tertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.

b. Tindakan pencegahan pada wilayah potensi rawan pelanggaran

- Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antar lembaga seperti MoU Bawaslu dengan pihak-pihak terkait.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, melakukan sosialisasi ke tempat-tempat yang tinggi potensi terjadinya pelanggaran Pemilu
- melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukannya hal tersebut, berarti pengawas Pemilu sudah membuat rencana untuk fokus pengawasannya
- Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga, merupakan langkah penting untuk menyatukan persepsi bersama bahwa Pemilu yang bersih bebas pelanggaran merupakan kepentingan bersama dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pra pemilu

Pada bagian ini pengawasan dilakukan pada tahapan pemilu sebagai berikut :

- Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- Penetapan Peserta Pemilu;
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Masa kampanye Pemilu;⁶⁸

2. Pengawasan Pelaksanaan Pemilu

Pada tahapan ini, titik fokusnya pengawasan dilakukan pada daerah tahapan Pemilu yang rawan terjadi pelanggaran saat pesta demokrasi berlangsung. Tahapan rawan dalam konteks ini, adalah saat kampanye dan penghitungan suara. Selanjutnya, pengawasan dilakukan pada pasca Pemilu. Artinya, pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi, pengembangan dan juga dapat mengawasi terjadinya sengketa perolehan suara.

3. Pengawasan Pasca Pemilu

Setelah dilakukan pengawasan dengan berbagai cara mekanisme pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu juga punya wewenang untuk menindak lanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang sudah diatur dalam

⁶⁸ Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Bawaslu No.13 Tahun 2017 tentang fokus penindakan. Ketika temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu sudah ditindaklanjuti, maka pengawas Pemilu menyampaikan temuan atau laporan dugaan pelanggaran kepada pihak atau instansi yang berwenang.

4. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri adalah “ bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak dalam kegiatankegiatan politik.”⁶⁹ Kegiatan-kegiatan politik bisa dibagi menjadi 2 (dua) jenis; a) kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan/tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah, dan b) kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem pemerintah.⁷⁰

Dalam konteks pengawasan pemilu partisipatif jelas bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat atau kelompok yang terlibat didalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi pengggat proses dan hasil pemilu.

4.4.1. Urgensi Pengawasan Partisipatif

⁶⁹ Yoyoh Rohaniah an Efriza, Sistem Politik Indonesia, (Jawa Timur : Intrans Publising), hal. 280

⁷⁰ Yoyoh Rohaniah an Efriza, Sistem Politik Indonesia, (Jawa Timur : Intrans Publising), hal. 280

Pada prinsipnya, urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, baik pilkada maupun pemilu sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu adalah masyarakat tidak hanya berperan pada peningkatan persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawalan proses pemilihan sejak awal. Pengawas pemilu berupaya membangun sinergi dengan para stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), ter-masuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada, minimal menjadi informan awal bagi pengawas pemilu.

4.4.2 . Wujud Peningkatan Pengawasan Partisipatif

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maka Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat. Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat tersebut adalah :

a. Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu)⁷¹

Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jaringan pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih.

b. Pengelolaan Media Sosial⁷²

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

c. Forum Warga Pengawasan Pemilu⁷³

Forum Warga sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

d. Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif¹⁴

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan

⁷¹ Bawaslu, Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif

⁷² Bawaslu, Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif

⁷³ Bawaslu, Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif 14 Bawaslu, Panduan Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif

dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. Pengorganisasi gerakan pegawai partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua stakeholders pemilihan.

e. Pengabdian Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu⁷⁴

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kurikulum mahasiswa program pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

f. Pojok Pengawasan⁷⁵

Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Manfaat tersebut bukan hanya diberikan bagi publik awam saja, namun juga penggiat dan pemantau pemilu, bagi para pemangku kepentingan pemilu dan pengawasan pemilu, terlebih bagi pengawas pemilu itu sendiri.

g. Panduan Saka Adhyasta Pemilu⁷⁶

⁷⁴ Bawaslu, Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif

⁷⁵ Bawaslu, Panduan Pojok Pengawasan

⁷⁶ Bawaslu, Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

5 . KERAWANAN PEMILU

4.5.1 . Definisi Kerawanan Pemilu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “rawan” mengandung arti mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat. Dalam kerawanan pemilu maka dimaknai sebagai “Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis”.⁷⁷

4.5.2. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)⁷⁸

Kebutuhan akan data, analisis dan rekomendasi sebagai bahan menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilu maka diperlukan penyusunan Indeks Kerawanan

Pemilu (IKP).

Yang diharapkan dari penyusunan IKP adalah dapat menjadi :

⁷⁷ Bawaslu, Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Jakarta, 2018. Hal 7

⁷⁸ Ibid

- a. Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah – wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis
- b. Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan Pemilu.
- c. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah – langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses Pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

4.5.3 . Operasionalisasi Kerawanan Pemilu

Operasionalisasi Kerawanan Pemilu terdiri dari tiga dimensi, 10 variabel, dan 30 indikator yang masing – masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. **a. Dimensi 1 : Penyelenggaraan**

- 1) Integritas Penyelenggara (variabel 1)
 - a) Netralitas Penyelenggara (indikator 1)
 - b) Kasus hukum yang pernah dilakukan oleh penyelenggara (indikator 2)
- 2) Profesionalitas Penyelenggara (variabel 2)

- a) Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan (indikator 3)
 - b) Penyalahgunaan wewenang penyelenggara (indikator 4)
 - c) Penganggaran untuk penyelenggara pemilu (indikator 5)
 - d) Kualitas daftar pemilih (indikator 6)
 - e) Penyediaan akses di TPS bagi pemilih berkebutuhan khusus (indikator 7)
- 3) Kekerasan terhadap Penyelenggara (variabel 3)
- a) Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara (indikator 8)
 - b) Kekerasan fisik terhadap penyelenggara (indikator 9)
 - c) Intimidasi terhadap penyelenggara (indikator 10)

b. Dimensi 2 : Kontestasi

- 1) Pecalonan (variabel 4)
 - a) Dukungan untuk calon perseorangan (indikator 11)
 - b) Dukungan ganda dalam pencalonan oleh partai politik (indikator 12)
 - c) Penetapan pasangan calon (indikator 13)
 - d) Identifikasi petahana yang mencalonkan diri

(indikator 14)

e) Identifikasi sengketa pencalonan (indikator 15)

2) Kampanye (variabel 5)

a) Substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media (indikator 16)

b) Pelaporan/peristiwa praktik politik uang (indikator 17)

c) Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (indikator 18)

3) Kontestan (variabel 6)

a) Kepengurusan ganda partai politik (indikator 19)

b) Konflik antar peserta (kandidat, tim sukses, pendukung) (indikator 20)

4) Keekerabatan (variabel 7)

a) Identifikasi hubungan keluarga/kekerabatan calon (indikator 21)

c. Dimensi 3 : Partisipasi

1) Hak Pilih (variabel 8)

a) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (indikator 22)

b) Pemilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT (indikator 23)

- c) Pemilih yang hendak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya (indikator 24)
- 2) Karakteristik Lokal (variabel 9)
 - a) Tantangan geografis (indikator 25)
 - b) Pengaruh pemuka agama/adat (indikator 26)
- 3) Pengawasan/kontrol masyarakat (variabel 10)
 - a) Keberadaan pemantau pemilu (CSO, NGO, Ormas) (indikator 27)
 - b) Partisipasi kelompok disabilitas (indikator 28)
 - c) Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan oleh warga negara (indikator 29)
 - d) Kekerasan terhadap pemilih (indikator 30)

BAGIAN VIII

DESAIN PENEGAKAN HUKUM PEMILU

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁹

Lanjut menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;

⁷⁹ Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 2008 hal. 5

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Standar Internasional Pemilu Demokratis

Terdapat sejumlah standar yang dikenal secara internasional sebagai tolok ukur demokratis tidaknya sebuah pemilu. Standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis.⁸⁰Sumber – sumber utama dari standar internasional pemilu yang demokratis adalah berbagai deklarasi dan konvensi Internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk

⁸⁰ Internasional IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi dan juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat.

Dari dokumen – dokumen tersebut maka terumuskan 15 aspek pemilu demokratis yaitu penyusunan kerangka hukum; pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses ke media dan kebebasan berekspresi; pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; perhitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai dan kandidat; pemantauan pemilu; kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu⁸¹. Untuk menjamin adanya pemilu yang demokratis, ke-15 aspek tersebut harus dicantumkan dan diperjelas dalam kerangka hukum pemilu (yang merupakan aspek pertama).

3. Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu

Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan hak asasi manusia. Karena itu, penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak

⁸¹ Ibid

memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia. Kerangka hukum pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih.

Undang-undang pemilu mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Undang-undang itu harus menetapkan hak untuk mengajukan banding. Keputusan dari pengadilan pada tingkat tertinggi harus diberikan sesegera mungkin. Kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang mengajukan pengaduan juga harus ditetapkan. Beberapa pengaduan dapat diputuskan dengan segera, yang lainnya memerlukan waktu beberapa jam, dan yang lainnya memerlukan beberapa hari. Oleh karena itu, batas waktu harus memungkinkan adanya keleluasaan dengan mempertimbangkan tingkatan dari lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan serta seberapa berat pengaduan tersebut.

Juga patut dipertimbangkan bilamana keputusan itu sangat mendesak dalam pemilu. Penyelesaian segera seringkali dapat mencegah eskalasi masalah kecil menjadi masalah besar. Akan tetapi ada beberapa jenis perselisihan tertentu yang hanya dapat diajukan setelah selesainya proses pemilu. Untuk memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum internasional ini, International IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu :

1. Apakah peraturan perundangan pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu?
2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundangundangan pemilu? Apakah juga dijelaskan proses untuk pengajuan pengaduan tersebut?
3. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang?

4. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan?⁸²

4. Regulasi Hukum Pemilu

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ini disahkan pada pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

Undang – undang Nomor 7T ahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga Undang – undang , yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁸² International IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004, hal 103.

Pemilihan Umum terdiri atas :

a. Batang Tubuh: 317 halaman dan berisi 573 pasal;

Buku Kesatu : Ketentuan Umum

Bab I : Pengertian Istilah (Pasal 1)

Bab II : Asas, Prinsip dan Tujuan (Pasal 2 s/d Pasal 5)

Buku Kedua : Penyelenggara Pemilu

Bab I : KPU (Pasal 6 s/d Pasal 88)

Bab II : Pengawas Pemilu (Pasal 89 s/d Pasal 154)

Bab III : DKPP (Pasal 155 s/d Pasal 166)

Buku Ketiga : Pelaksanaan Pemilu

Bab I : Umum (Pasal 167 s/d Pasal 168)

Bab II : Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu (Pasal 169 s/d Pasal 184)

Bab III : Jumlah Kursi dan daerah Pemilihan (Pasal 185 s/d Pasal 197)

Bab IV : Hak Memilih (Pasal 198 s/d Pasal 200)

Bab V : Penyusunan Daftar Pemilih (Pasal 201 s/d Pasal 220)

Bab VI : Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 221 s/d Pasal 266)

Bab VII : Kampanye Pemilu (Pasal 267 s/d Pasal 339)

Bab VIII : Pemungutan Suara (Pasal 340 s/d Pasal 371)

Bab IX : Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang (Pasal 372 s/d Pasal 380)

Bab X : Penghitungan Suara (Pasal 381 s/d 410)

Bab XI : Penetapan Hasil Pemilu (Pasal 411 s/d Pasal 415)

Bab XII : Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih (Pasal 416 s/d Pasal 426)

Bab XIII : Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji (Pasal 427 s/d Pasal 430)

Bab XIV : Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan (Pasal 431 s/d Pasal 433)

Bab XV : Peran Pemerintah dan Pemerintah daerah (Pasal 434)

Bab XVI : Pemantau Pemilu (Pasal 435 s/d Pasal 447)

Bab XVII : Partisipasi Masyarakat (Pasal 448 s/d Pasal 450)

Bab XVIII : Pendanaan (Pasal 451 s/d Pasal 453)
Buku Keempat : Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu

Bab I : Pelanggaran Pemilu (Pasal 454 s/d Pasal 465)

Bab II : Sengketa Proses Pemilu (Pasal 466 s/d Pasal 472)

Bab III : Perselisihan Hasil Pemilu (Pasal 473 s/d 475)

Buku Kelima : Tindak Pidana Pemilu

Bab I : Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Pasal 476 s/d 487)

Bab II : Ketentuan Pidana Pemilu (Pasal 488 s/d Pasal 554)

Buku Keenam : Penutup

Bab I : Ketentuan Lain – Lain (Pasal 555 s/d Pasal 558)

Bab II : Ketentuan Peralihan (Pasal 559 s/d Pasal 568)

Bab III : Ketentuan Penutup (Pasal 569 s/d Pasal 573)

- b. Lampiran I: Tentang Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. Lampiran II: Tentang Tentang Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- d. Lampiran III: Tentang Daerah Pemilihan Anggota DPR-RI;
- e. Lampiran IV: Tentang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi; dan

f. Penjelasan.

Asas, prinsip dan tujuan dari Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- b. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

- c. Bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; serta mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Terdapat 4 jenis masalah hukum Pemilu yang diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu :

- a. Pelanggaran Pemilu diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan Tindak Pidana Pemilu
- b. Sengketa Proses Pemilu dengan penyelesaian di Bawaslu dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- c. Perselisihan Hasil Pemilu; dan

d. Tindak Pidana Pemilu

5 . Kedudukan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu

Dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu merupakan lembaga yang diberikan mandat sebagai Pengawas Pemilu. Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS yang bersifat hirarkis.

6.0.5.1 . Tugas – tugas Bawaslu sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan Hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan, yang terdiri atas :
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

6.0.5.2. Dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pemilu.

6.0.5.3. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas :

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

6.0.5.4. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

6.0.5.5. Kewenangan Bawaslu sebagai berikut :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.0.5.6. Kewajiban Bawaslu sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JENIS DAN BENTUK PELANGGARAN PEMILU

6.2.1. Jenis Pelanggaran Pemilu

Dalam Undang – undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu yaitu :

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan diselesaikan oleh DKPP.

2. Pelanggaran administratif pemilu

Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang – undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

6.2.2. Asal Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu dimana temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sedangkan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan Laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,

Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6.2.3. Bentuk Pelanggaran Pemilu

1. Bentuk Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu⁸³

- a. Tidak melaksanakan prinsip Mandiri
 - a) Tidak netral atau memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
 - b) Menerima segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan mau diintervensi pihak lain;
 - c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
 - d) Mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
 - e) Memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

⁸³ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 – Pasal 20

- f) Memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g) Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h) Menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye
- i) Menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;

- k) Tidak menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
 - l) Melakukan pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
- b. Tidak melaksanakan Prinsip Jujur
- a) Tidak menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
 - b) Tidak memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.
- c. Tidak melaksanakan Prinsip Adil
- a) Tidak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
 - b) Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
 - c) Tidak menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran

atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan

d) Tidak mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

d. Tidak melaksanakan Prinsip Berkepastian Hukum

a) Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b) Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c) Tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan; dan d.

d) Tidak menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

e. Tidak melaksanakan Prinsip Tertib

a) Tidak menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;

b) Tidak mengindahkan norma dalam penyelenggaraan

Pemilu;

- c) Tidak menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
 - d) Tidak memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
 - e) Tidak memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Tidak melaksanakan Prinsip Terbuka
- a) Tidak memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) Tidak menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
 - c) Tidak memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
- g. Tidak melaksanakan Prinsip Proporsional

- a) Tidak mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
 - b) Tidak menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
 - c) Terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - d) Tidak menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Tidak melaksanakan Prinsip Profesional
- a) Tidak memelihara dan tidak menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - b) Tidak menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;

- c) Tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undangundang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d) Tidak mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- e) Tidak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
- f) Tidak bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
- g) Tidak melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
- h) Melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.
- i. Tidak melaksanakan Prinsip Akuntabel
 - a) Tidak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

- b) Tidak menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga

Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;

- c) Tidak menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
 - d) Tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
 - e) Tidak bekerja dengan tanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Tidak melaksanakan Prinsip Efektif
- a) Tidak menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan; dan
 - b) Tidak melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.
- k. Tidak melaksanakan Prinsip Efisien
- a) Tidak melakukan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran yang berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan

- b) Menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan prosedur dan tidak tepat sasaran.
- I. Tidak melaksanakan Prinsip Kepentingan Umum
- a) Tidak menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Tidak menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Tidak menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e) Tidak menghargai dan tidak menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;

- f) Mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
 - g) Tidak memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
 - h) Tidak memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu; tidak membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
 - i) Tidak menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
 - j) Tidak memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.
- m. Tidak Melaksanakan Prinsip Aksesibilitas
- a) Tidak menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
 - b) Tidak memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;

- c) Tidak memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

2. Bentuk Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran ini terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tahapan Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi;
- b. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- d. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- e. Penetapan Peserta Pemilu;
- f. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- g. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- h. Masa kampanye Pemilu;
- i. Masa tenang; Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Ketentuan pidana pemilu dalam Undang – undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur dalam Pasal 488 hingga Pasal 553.

Pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah :

- a. Penyelenggara Pemilu
 - 1) KPU (Tingkat Pusat hingga TPS)
 - 2) Pengawas Pemilu (Tingkat Pusat hingga desa/
Kelurahan)
 - 3) Pemerintah (Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah)
- b. Peserta Pemilihan Umum

- 1) Partai Politik
- 2) Calon Peserta Pemilu
- 3) Calon Presiden dan Calon wakil Presiden
- 4) Calon Perorangan
- 5) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- 6) Masyarakat baik pemilih atau sebagai tim kampanye

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

6.3.1. Proses penanganan pelanggaran Pemilu meliputi :⁸⁴

1. Temuan/penerimaan Laporan;
2. Pengumpulan alat bukti;
3. Klarifikasi;
4. Serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
5. Pengkajian; dan/atau
6. Pemberian rekomendasi.

6.3.2 . Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu

1. Laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,

⁸⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 3 ayat 2

Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

2. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/

Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. 3. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang merupakan:

- a. Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing – masing.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif

Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

- c. Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana

Pemilu :

- 1) diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/ atau
- 2) diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

d. Pelanggaran berupa dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Gakkumdu, sesuai dengan tingkatannya paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu.

Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari dan dilampiri dengan berkas

Temuan/Laporan dan dokumen hasil penanganan pelanggaran.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU

6.4.1. Definisi Laporan Pelanggaran Pemilu

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan Laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6.4.2. Syarat Formil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

- a. Pihak yang berhak melaporkan (WNI yang mempunyai hak pilih; Peserta pemilu dan Pemantau pemilu);
- b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
- c. Keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
 1. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 2. Tanggal dan waktu.

6.4.3 . Syarat Materiil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat terlapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

6.4.4 . Isi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor;

- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.

6.4.5. Batas waktu Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Batas waktu pelaporan maksimal 7 hari sejak diketahui dan/atau diketemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

6.4.6. Yang berwenang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

6.5.1 . Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut :

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.
- b. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- c. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pemohon;
 - b) pihak termohon; dan

- c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa
- d. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu sebagai berikut :

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

- b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Sifat Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c) penetapan Pasangan Calon
- b. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

- c. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a) KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;

- b) KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan
- c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.
- b. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
- c. Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

- d. Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha Negara, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- e. Terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- f. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- g. Putusan pengadilan tata usaha negarabersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

6.5.2 . Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil Pemilu yang dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi :

- a. Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- b. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi

perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- c. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- c. Dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- b. Keberatan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a) Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- b) Presiden;
- c) KPU;
- d) Pasangan Calon; dan
- e) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 171